



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2018 - 2021





RINGKASAN EKSEKUTIF

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN 2018 – 2021

Dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kota Denpasar telah melakukan pembenahan atau perubahan sistem dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik agar selaras dengan Visi Kota Denpasar yaitu **“Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan”**. Perubahan yang dilakukan berorientasi pada:

1. Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali
2. Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal
3. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*law enforcement*)
4. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan
5. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan *Tri Hita Karana*

Langkah awal dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Kota Denpasar yaitu dengan menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2018 – 2021 yang tertuang dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2019. Dokumen *Road Map* ini mencakup tentang rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam kurun waktu empat tahun mendatang, yakni dari tahun 2018 – 2021. Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Denpasar dengan berbagai capaian yang berhasil diperoleh. Capaian-capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Denpasar terbagi sesuai dengan 3 (tiga) sasaran dari Reformasi Birokrasi.



Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi tersebut adalah :

1. Terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN (*clean government*)
2. Terwujudnya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
3. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Denpasar dilakukan dengan tujuan:

1. Memberikan informasi kepada publik atas perkembangan dan kondisi Reformasi Birokrasi dalam bentuk profil Reformasi Birokrasi Kota Denpasar
2. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya
3. Memetakan perkembangan Reformasi Birokrasi pada tiap Instansi Pemerintah.

Untuk menciptakan birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara, maka fokus perubahan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar mencakup 8 area perubahan yaitu:

1. **Area Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja.** Program ini bertujuan untuk mengembangkan sikap dan perilaku kerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*) yang diperoleh dari produktivitas kerja dan kinerja yang tinggi melalui Program Peningkatan Kualitas Tata Laksana dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Budaya Kerja Sewakadarma.
2. **Area Penataan Organisasi.** Reformasi Birokrasi di area ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas Organisasi Perangkat Daerah sehingga sesuai dengan kebutuhan, tepat fungsi dan tepat ukuran (*“right-sizing”*), yang difokuskan pada upaya melakukan pembenahan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.



3. **Area Penataan Ketatalaksanaan.** Pada area ini, Reformasi Birokrasi diharapkan dapat menghasilkan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip “*Good Governance*”.
4. **Area Penataan Perundang-Undangan.** Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Peraturan Perundang-Undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar.
5. **Area Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur.** Reformasi Birokrasi di area ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme pegawai ASN sehingga penataan area ini difokuskan pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur melalui pengembangan sistem perekrutan pegawai ASN yang sesuai dengan kebutuhan formasi jabatan dan beban kerja
6. **Area Penguatan Pengawasan.** Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme maka fokus perubahan di area ini adalah peningkatan tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara.
7. **Area Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.** Untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja tinggi akan dicapai dengan membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
8. **Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.** Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Masing-masing area perubahan tersebut dapat diwujudkan dengan melalui serangkaian kegiatan (rencana aksi) pada Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan memperhitungkan sasaran perubahan, permasalahan dan area perubahan prioritas. Rencana aksi tersebut dilaksanakan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah yang disusun secara lebih detail dalam bentuk matrik Rencana Aksi Tahunan, berlaku selama 4 (empat) tahun dimulai dari tahun 2018 dan berakhir pada tahun 2021.



Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap *Road Map* Reformasi Birokrasi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Pelaksanaan Monitoring dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Tim Independen dengan menggunakan metodologi sebagai berikut:

1. *Desk Monitoring*, yaitu membandingkan laporan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi beserta bukti-buktinya dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi;
2. *Field Monitoring*, yaitu observasi langsung, wawancara dan kuesioner dengan memanfaatkan instrumen lembar kerja monitoring.

Tujuan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan program/kegiatan dari *Road Map* Reformasi Birokrasi ini adalah:

1. Mendapatkan informasi akurat tentang kemajuan pelaksanaan program/kegiatan Reformasi Birokrasi pada organisasi perangkat Daerah, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi;
2. Mendorong terciptanya transparansi pada proses pelaksanaan program/kegiatan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi;
3. Menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam suatu periode tertentu;
4. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan *Road Map* Reformasi Birokrasi;
5. Memberikan saran/rekomendasi berkaitan dengan “*reward and punishment*” sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ruang lingkup monitoring dan evaluasi *Road Map* Reformasi Birokrasi ini adalah:

1. Pemantauan kemajuan pelaksanaan program/kegiatan Reformasi Birokrasi di tingkat Perangkat Daerah (PD) yang ditetapkan dalam dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi;
2. Penilaian kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi beserta pencapaian pelaksanaan *quick wins* dan evaluasi dampak strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara keseluruhan terhadap Pemerintah Kota Denpasar.



Dampak dari monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi ini adalah efisiensi dan optimalisasi penggunaan anggaran, peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi perangkat Daerah.

Sehubungan dengan pelaksanaan *Road Map* ini, maka instansi yang berwenang membidangi tugas pokok dan fungsi terkait dengan lingkup area Reformasi Birokrasi, perlu memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Denpasar ini menjadi dasar atau acuan bagi Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dalam menyusun dokumen perencanaan Daerah;
2. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Denpasar ini merupakan pedoman bagi Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dalam menyusun perencanaan program/kegiatan, dan anggarannya dalam dokumen KUA/PPA dan RKA-PD setiap tahun dalam kurun waktu Tahun 2018 - 2021;
3. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Denpasar menjadi dasar penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar serta menjadi dasar bagi DPRD Kota Denpasar dan anggota masyarakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;
4. Dalam rangka menjaga konsistensi, sinergitas dan keberlangsungan pelaksanaan dan keberhasilan Reformasi Birokrasi maka diperlukan monitoring dan pelaporan implementasi *Road Map* Reformasi Birokrasi secara berkala. Untuk itu, masing-masing Perangkat Daerah (PD) yang membidangi pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar melakukan pengawasan internal serta bertanggung jawab atas pencapaian kinerja sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.



KATA PENGANTAR WALIKOTA DENPASAR

Om Swastiastu.

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa), atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2018-2021 ini dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan. Dokumen ini disusun sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kota Denpasar dalam mewujudkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya aparatur serta lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi sehingga tercipta aparatur yang bersih, profesional, bertanggungjawab dan adanya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Birokrasi Pemerintah.

Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi ini sebagai tindak lanjut ditetapkannya Pemerintah Kota Denpasar sebagai *Pilot Project* Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 96 Tahun 2013 yang merupakan rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun mendatang.

Road Map Reformasi Birokrasi bertujuan memberikan pedoman/arah bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan Reformasi


Birokrasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) dan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Dengan semangat *Sewakadarma*, setiap individu pegawai, pejabat, anggota Tim Reformasi Birokrasi, PD/Unit Kerja harus terus menerus melakukan upaya-upaya perbaikan dan mengembangkan inovasi untuk menghasilkan kinerja yang tinggi, sehingga mampu memenuhi harapan para pemangku kepentingan dan memenuhi nilai kemanfaatan bagi masyarakat (*public value*).

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga tersusunnya Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2018-2021 ini. Semoga melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi akan dapat mewujudkan Birokrasi yang profesional, bersih dan melayani pada Pemerintah Kota Denpasar.

Om Shanti Shanti Shanti Om.

Denpasar, 31 Januari 2019
Walikota Denpasar,



I.B. Rai Dharmawijaya Mantra, SE.,M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		iii
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR		v
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Tujuan Penyusunan	2
1.3	Dasar Hukum	3
1.4	Hubungan Antar Dokumen	4
1.5	Sistematika Dokumen <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi	5
BAB II	GAMBARAN UMUM BIROKRASI PEMERINTAH KOTA DENPASAR	7
2.1	Profil Umum Birokrasi Pemerintah Kota Denpasar	7
2.1.1	Sekilas Kota Denpasar	7
2.1.2	Visi dan Misi	8
2.1.3	Perangkat Daerah	11
2.1.4	Sumber Daya Aparatur	13
2.2	Capaian dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	15
2.2.1	Sasaran Pertama	15
2.2.2	Sasaran Kedua	16
2.2.3	Sasaran Ketiga	17
2.3	Tantangan dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	21
2.3.1	Tantangan pada Sasaran Pertama	21
2.3.2	Tantangan pada Sasaran Kedua	22
2.4	Harapan dan Kebutuhan Stakeholder	25
Bab III	AGENDA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA DENPASAR	27
3.1	Visi dan Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi	27
3.2	Pencapaian Reformasi Birokrasi Periode 2013-2017	29
3.3	Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi	44
3.4	Quick Wins	48

3.5	Sasaran Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	49
3.6	Rencana Aksi	53
BAB IV	MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA DENPASAR	71
4.1	Monitoring	72
4.2	Evaluasi	72
4.3	Pelaporan	73
BAB V	PENUTUP	74



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2018-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat tata kelola Pemerintahan yang baik di Daerah untuk mewujudkan pelayanan yang efektif bagi masyarakat dan pembangunan Daerah;
 - b. bahwa pengaturan *Road Map* Reformasi Birokrasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai komitmen Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf b dan huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2018-2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2018-2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2018-2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2018-2021 adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam kurun waktu 4 tahun mendatang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini, sebagai pedoman/arah bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/Unit dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini meliputi *Road Map* Reformasi Birokrasi yang merupakan tahapan atau aktifitas-aktifitas yang akan dilakukan untuk setiap program dan kegiatan, target capaian/hasil, indikator pencapaiannya, pelaksana, penanggung jawab, dukungan sumber-sumber daya yang dibutuhkan dan anggaran yang diperlukan.

Pasal 4

Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2018-2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
PENUTUP
Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 31 Januari 2019

WALIKOTA DENPASAR,

RAH DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 31 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2019 NOMOR 8

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 31 JANUARI 2019
NOMOR : 8 TAHUN 2019
TENTANG : *ROAD MAP* REFORMASI
BIROKRASI TAHUN 2018-2021

PEMERINTAH KOTA DENPASAR



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
TAHUN 2018-2021



ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN 2018 - 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya perkembangan di era globalisasi membawa perubahan besar pada pelaksanaan sistem pemerintahan suatu negara. Perubahan tersebut harus dapat diikuti sebagai tolak ukur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas sesuai dengan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan yang tertuang dalam *Nawa Cita*. Untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Denpasar sebagai upaya untuk mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat diperlukan suatu program Reformasi Birokrasi yang mencerminkan *Padmaksara* yaitu delapan langkah menuju pembangunan Kota Denpasar yang lebih berkualitas.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya aparatur serta lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi sehingga tercipta aparatur yang bersih, profesional, bertanggungjawab dan adanya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Pemerintah.

Langkah awal dari pelaksanaan program reformasi birokrasi di Kota Denpasar yaitu dengan menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi mencakup tentang rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu empat tahun mendatang, yakni dari tahun 2018 – 2021. *Road Map* Reformasi Birokrasi akan menjadi alat bantu bagi Pemerintah Kota Denpasar untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran



reformasi birokrasi, yaitu: terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN (*clean government*), terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang mengacu pada *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019.

Dalam menentukan titik mulainya pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang lebih sistematis dan sinergi, Pemerintah Kota Denpasar telah melakukan upaya identifikasi harapan masyarakat. Tujuan dari identifikasi harapan-harapan pemangku kepentingan adalah agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan. Karena itu, *Road Map* reformasi birokrasi Pemerintah Kota Denpasar disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu empat tahun ke depan.

Secara umum, *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Denpasar berisi uraian mengenai gambaran kondisi Pemerintah Kota Denpasar saat ini, kondisi yang diharapkan dalam empat tahun mendatang, permasalahan yang dihadapi serta agenda pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

1.2 Tujuan Penyusunan

Reformasi Birokrasi sejatinya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar secara praktis dan empirik, sehingga implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah ini lebih merupakan upaya untuk mendokumentasikan praktek-praktek Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan, dan mengangkatnya menjadi bagian dari produk hukum Daerah. Di samping itu, penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi ini adalah langkah kebijakan untuk menjaga agar praktek-praktek tersebut berlangsung secara berkelanjutan dan upaya-upaya pengembangan serta peningkatan mutu dari praktek-praktek tersebut dapat dilakukan secara sistematis. Diharapkan pula agar melalui



penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi ini, penemuan dan pengembangan praktek-praktek Reformasi Birokrasi yang baru dan inovatif dapat disusun secara terstruktur.

Road Map Reformasi Birokrasi merupakan panduan bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar untuk melaksanakan langkah-langkah secara bertahap dalam mencapai sasaran-sasaran Reformasi Birokrasi. Penyusunan *Road Map* reformasi birokrasi dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang terkait, seperti harapan para pemangku kepentingan yang disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Kota Denpasar, serta didasarkan pada hal-hal yang mungkin untuk dicapai.

1.3 Dasar Hukum

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2018-2021 dilandasi oleh peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;



5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021;
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 39 Tahun 2013 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2013-2017 Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya Unggulan.

1.4 Hubungan Antar Dokumen

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Denpasar berisi prioritas perencanaan pencapaian sasaran 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi yaitu organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumberdaya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, serta pola pikir (*mind-set*) dan budaya kerja (*culture-set*), beserta target capaian dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan.

Mengingat situasi dan kondisi aktual yang terus berkembang maka dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Denpasar bersifat dinamis dan selalu terbuka untuk mengantisipasi kemungkinan perkembangan tantangan Daerah serta pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu berjalannya *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Denpasar.



Road Map Reformasi Birokrasi berfokus pada pelaksanaan Misi ke-3 dari RPJMD, yakni Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*law enforcement*), sehingga kedudukan *Road Map* Reformasi Birokrasi merupakan dokumen strategis yang bersifat pendukung, penguji dan komplementer terhadap RPJMD Kota Denpasar.

1.5 Sistematika Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi

Secara umum, *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Denpasar memiliki sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menguraikan latar belakang perlunya disusun *Road Map* sebagai dasar perencanaan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kota Denpasar. Secara umum dan ringkas menguraikan isi dari *Road Map* Reformasi Birokrasi.

Bab II Gambaran Birokrasi Pemerintah Kota Denpasar, menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kota Denpasar, yang berisi uraian kondisi birokrasi Pemerintah Daerah saat ini dipandang dari 3 (tiga) hal terkait dengan capaian sasaran reformasi birokrasi nasional yaitu pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, kualitas pelayanan publik serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Penguraian kondisi mencakup hal-hal yang sudah dicapai/sudah baik dan perlu terus dipertahankan atau ditingkatkan dan hal-hal yang masih perlu disempurnakan/diperbaiki;
2. Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan, yang berisi uraian gambaran profil birokrasi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan;
3. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Kota Denpasar, yang berisi uraian berbagai permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi Pemerintah Kota Denpasar dalam rangka mewujudkan harapan para pemangku kepentingan.



Bab III Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Denpasar, menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi, yang berisi uraian fokus perubahan Reformasi Birokrasi yang menyangkut prioritas pembenahan manajemen Pemerintahan Daerah, prioritas yang harus terus dipelihara, prioritas peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk di dalamnya *Quick Wins* dan prioritas Perangkat Daerah (PD);
2. Sasaran, Indikator Keberhasilan, Program dan Kegiatan, yang berisi uraian sasaran dan indikator keberhasilan dengan mengacu pada pencapaian, tantangan dan harapan pemangku kepentingan, serta uraian program dan kegiatan yang berisi uraian program/kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan klasifikasi dalam program-program Reformasi Birokrasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014 dan kriteria dalam komponen model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012;
3. Rencana Aksi Daerah, yang berisi uraian tentang rencana kegiatan Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan dalam 4 (empat) tahun ke depan sesuai dengan fokus perubahan, sasaran, program/kegiatan, tahapan/aktivitas, target-target sasaran tahunan yang ingin diwujudkan, sekuensi waktu pelaksanaannya, termasuk pelaksanaan kegiatan *Quick Wins*, Perangkat Daerah (PD) penanggung jawab dan rencana anggaran yang diperlukan. Rencana Aksi disusun dalam bentuk matriks yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan selama 4 (empat) tahun ke depan.

Bab IV Monitoring dan Evaluasi, menjelaskan mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi, efektivitas dan keberlanjutan serta akibat pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kota Denpasar bagi masyarakat.

Bab V Penutup.



BAB II

GAMBARAN UMUM BIROKRASI PEMERINTAH KOTA DENPASAR

2.1 Profil Umum Birokrasi Pemerintah Kota Denpasar

2.1.1 Sekilas Kota Denpasar

Kota Denpasar merupakan Ibukota Propinsi yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan penduduk serta lajunya pembangunan di segala bidang yang terus meningkat dan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kota itu sendiri. Kota Denpasar dibentuk pada tanggal 15 Januari 1992, berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar dan diresmikan tanggal 27 Februari 1992 yang merupakan peningkatan status dari Kota Administratif Denpasar. Luas wilayah Kota Denpasar 127,78 km² atau 2,27% dari luas wilayah Provinsi Bali. Batas wilayah Kota Denpasar di sebelah Utara dan Barat berbatasan dengan Kabupaten Badung (Kecamatan Mengwi, Abian Semal dan Kuta), di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gianyar (Kecamatan Sukawati) dan Selat Badung serta di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Badung (Kecamatan Kuta) dan Selat Badung. Secara administrasi Kota Denpasar dibagi menjadi 4 Kecamatan, 16 Kelurahan dan 27 Desa. Dari keempat Kecamatan tersebut berdasarkan luas wilayah, Kecamatan Denpasar Selatan memiliki wilayah terluas yaitu 49,99 km² atau 39,12%, Denpasar Utara memiliki wilayah seluas 31,42 km² atau 24,62%, dan Denpasar Barat dengan luas wilayah sebesar 24,06 km² atau 18,85% serta Kecamatan Denpasar timur merupakan Kecamatan dengan wilayah terkecil dengan luas wilayah 22,16 km² atau 17,36%.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Kota Denpasar selalu meningkat setiap tahunnya, tahun 2011 jumlah penduduk sebanyak 897.300 jiwa meningkat menjadi 880.860 jiwa tahun 2016. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Denpasar Selatan sebanyak 286.060 jiwa, di Denpasar Barat sebanyak 259.790 jiwa dan Denpasar Utara sebanyak 197.970 jiwa sedangkan jumlah terkecil terdapat di Kecamatan Denpasar Timur sebanyak 153.480 jiwa.



Tabel 2.1

Distribusi penduduk berdasarkan Kecamatan di Wilayah Kota Denpasar

Penduduk	Denpasar Selatan	Denpasar Timur	Denpasar Barat	Denpasar Utara	Kota Denpasar
Laki-laki	146.220	78.040	132.760	101.280	458.300
Perempuan	139.840	75.440	127.030	96.690	439.000
Jumlah	286.060	153.480	259.790	197.970	897.300

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2015

2.1.2 Visi dan Misi

Denpasar kreatif adalah "Denpasar kota hidup". Kota hidup adalah kesadaran dinamis terhadap tiga daya. Pertama, sumber daya alam untuk menggugah inovasi struktur; kedua, sumber daya manusia untuk menggugah dinamika kultur; dan ketiga, sumber daya spiritual untuk menggugah kreasi aparatur. Prinsip-prinsip inovasi struktur bersandar pada kecerdasan, dinamika kultur bersandar pada keseimbangan, dan kreasi aparatur bersandar pada keharmonisan. Inilah Denpasar Kreatif. Inovasi, dinamika, dan kreasi tersebut sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk mewujudkan kenyamanan, kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat yang sepenuhnya dikendalikan di atas landasan kebudayaan. Kebudayaan yang berintikan agama menjadi spirit kreativitas, baik penciptaan, pelestarian, maupun penyempurnaan tatanan nilai dalam rangka memelihara keteraturan, ketertiban, dan keseimbangan sosial. Dengan demikian, Denpasar menjadi kota cerdas, bermoral, dan religius. Inilah Denpasar Berwawasan Budaya.

Wawasan budaya pada gilirannya dapat memelihara keseimbangan kekuatan regulasi kemampuan pemberdayaan, kesanggupan pelayanan dan perkembangan pembangunan. Dengan keseimbangan ini Denpasar menjadi kota nyaman, mandiri, adil dan sejahtera, bahkan bahagia. Inilah Denpasar Harmonis. Keharmonisan itulah kekayaan yang paling besar dalam perbedaan dan nilai yang paling berharga dalam keragaman.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan Visi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016-2021 adalah:

“DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA DALAM KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN”



Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Pemerintah Kota Denpasar maka dirumuskan misi pembangunan untuk mengintegrasikan segenap pemikiran, kekuatan komitmen, dan kemuliaan integritas seluruh komponen penyelenggara pemerintahan, maka misi Pemerintah Kota Denpasar periode 2016-2021 sebagaimana berikut:

Misi ke-1,

Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Kebudayaan Bali.

Misi ke-2,

Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal.

Misi ke-3,

Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*law enforcement*).

Misi ke-4,

Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan.

Misi ke-5,

Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana.

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran
1	Menguatkan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali	Menguatnya keberadaan Lembaga-lembaga tradisional;
		Meningkatnya kelestarian dan pengembangan budaya.
2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong kemampuan masyarakat untuk	Mengentaskan kemiskinan;
		Mengurangi pengangguran;
		Meningkatkan derajat kesehatan



No	Tujuan	Sasaran
	mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta pemerataan pembangunan infrastruktur	masyarakat;
		Meningkatkan kualitas Pendidikan;
		Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak;
		Mengurangi pemukiman kumuh perkotaan;
		Meningkatnya kualitas insfrastruktur.
3	Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good govermance)	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.
4	Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan	Berkembangnya industri Pengolahan dan Perdagangan;
		Meningkatnya kinerja Lembaga Perkreditan Desa;
		Meningkatnya perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil;
		Meningkatnya nilai investasi;
		Meningkatkan Pariwisata berbasis Budaya.
5	Menguatkan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana yaitu keseimbangan hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan/Ida Sang Hyang Widhi Wasa.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

Sumber: RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016-2021



2.1.3 Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah secara umum terdiri dari Sekretariat, Badan-Badan, Dinas-Dinas, Kecamatan serta Kelurahan dengan komposisi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Denpasar sebagai berikut:

Tabel 2.3. Perangkat Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH
1	Sekretariat Daerah Kota Denpasar terdiri dari: a. Sekretaris Daerah, b. 3 (tiga) Asisten: - Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - Asisten Perekonomian dan Pembangunan - Asisten Administrasi Umum c. 3 (tiga) Staf Ahli: - Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum - Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Perekonomian - Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia d. 10 (sepuluh) Bagian: - Bagian Kesejahteraan Rakyat - Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah - Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol - Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam - Bagian Administrasi Pembangunan - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa - Bagian Organisasi




NO	PERANGKAT DAERAH
	<ul style="list-style-type: none">- Bagian Umum- Bagian Kerjasama
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
3	Badan yang berjumlah 10 terdiri dari: <ul style="list-style-type: none">a. Inspektorat Kota Denpasarb. RSUD Wangayac. Satuan Polisi Pamong Prajad. Badan Pendapatan Daerahe. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerahf. Badan Perencanaan Pembangunan Daerahg. Badan Penelitian dan Pengembanganh. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusiai. Badan Kesatuan Bangsa dan Politikj. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Dinas Daerah berjumlah 20, yaitu: <ul style="list-style-type: none">a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahragab. Dinas Kesehatanc. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangd. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahane. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilf. Dinas Perhubungang. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistikh. Dinas Sosiali. Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensij. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangank. Dinas Kebudayaanl. Dinas Pariwisatam. Dinas Perindustrian dan Perdagangann. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengaho. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihanp. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desaq. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan




NO	PERANGKAT DAERAH
	r. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu t. Dinas Pertanian
5	Kecamatan berjumlah 4, terdiri dari: a. Denpasar Timur b. Denpasar Selatan c. Denpasar Barat d. Denpasar Utara

2.1.4 Sumber Daya Aparatur


Dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat di Pemerintah Kota Denpasar didukung oleh 3.465 pegawai. Rekapitulasi jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dengan berbagai indikator dapat dilihat dari grafik sebagai berikut:



Sumber: BKPSDM Kota Denpasar, Per 31 Maret 2018



Sumber: BKPSDM Kota Denpasar, Per 31 Maret 2018



Sumber: BKPSDM Kota Denpasar, Per 31 Maret 2018



2.2 Capaian dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Denpasar dengan berbagai capaian yang berhasil diperoleh. Capaian-capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Denpasar terbagi sesuai dengan 3 (tiga) sasaran dari Reformasi Birokrasi.

Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi tersebut adalah :

- a. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. Terwujudnya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
- c. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

2.2.1 Sasaran Pertama

Untuk mencapai sasaran pertama dari Reformasi Birokrasi yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, Pemerintah Kota Denpasar telah berhasil mencapai berbagai hal, di antaranya :

- a. Opini BPK dengan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kota Denpasar dalam pengelolaan keuangan daerah selama lima tahun berturut-turut yaitu Tahun 2012 s/d Tahun 2017;
- b. Dalam rangka transparansi penyelenggaraan negara, seluruh pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) maupun Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dan sudah diserahkan kepada KPK;
- c. Pemerintah Kota Denpasar juga sudah membuka ragam sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN, yang dapat diakses melalui Pro Denpasar+ yang dapat didownload melalui *playstore*;
- d. Dalam hal keterbukaan informasi publik Persentase Pertumbuhan kumulatif pengakses Website Resmi Pemerintah Kota Denpasar sebesar 19,18% pada Tahun 2018;
- e. Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal;



- f. Tindak lanjut Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bersertifikat Bidang Pengawasan;
- g. Penggunaan anggaran secara *real cost* dan tidak lagi mengeluarkan dana-dana dalam bentuk honor sehingga efisien dalam penggunaan anggaran;
- h. Penandatanganan Pakta Integritas sudah dilakukan oleh Pejabat Eselon II s/d IV secara berjenjang beserta staf dan termasuk juga Kepala Daerah maupun Pejabat Fungsional.

2.2.2 Sasaran Kedua

Terhadap sasaran Reformasi Birokrasi kedua yaitu terwujudnya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, Pemerintah Kota Denpasar telah berhasil mencapai beberapa hal sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Kinerja.

Berdasarkan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2017 Pemerintah Kota Denpasar memperoleh nilai 62,91 atau predikat “B”. Penilaian tersebut menunjukkan akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.

Secara umum terdapat kenaikan yang signifikan terhadap nilai akuntabilitas Pemerintah Kota Denpasar dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2016 hasil evaluasi yang diperoleh mendapatkan nilai 61,56 atau Kategori B. Namun Pemerintah Kota Denpasar berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Denpasar dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil yang merupakan salah satu dari sasaran agenda Reformasi Birokrasi.

2. Perencanaan Kinerja

Pada Tahun 2016 Pemerintah Kota Denpasar meraih Nilai Pangripta B (BAPEDDA). Nilai Pangripta adalah Pengukuran terhadap kualitas Dokumen Perencanaan (keterkaitan, konsistensi, kelengkapan dan kedalaman, keterukuran) baik dokumen Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan di Tingkat Nasional. Keberhasilan ini disebabkan beberapa hal sebagai berikut:



1. Fasilitasi penyusunan RPJMD, Renstra dan Renja dilaksanakan dan ditetapkan tepat waktu;
2. Telah dilaksanakannya penyalarsan kinerja utama dalam perencanaan strategis (RPJMD dan RENSTRA) serta perencanaan operasional (RKPD dan RENJA);
3. Telah disusun standar pedoman dalam pengukuran capaian kinerja pembangunan di level tujuan, sasaran dan program pembangunan;
4. Disemenasi substansi Rencana Strategis RPJMD telah dilaksanakan kepada seluruh Perangkat Daerah.

3. Peningkatan Kapasitas Birokrasi

Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP) Pemerintah Kota Denpasar pada tahun 2016 sebesar 79,62. Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP) adalah suatu alat ukur terhadap tingkat integritas pegawai. Indeks ini merupakan Indeks komposit dari Penilaian Kinerja, Disiplin Pegawai, Kompensasi Pegawai serta Kompetensi Pegawai.

2.2.3 Sasaran Ketiga

Sasaran ketiga Reformasi Birokrasi adalah terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat dan kontribusi Pemerintah Kota Denpasar dalam upaya mewujudkan pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi tersebut terbukti dari beberapa capaian berikut:

1. Pemerintah Kota Denpasar telah menciptakan inovasi dalam pelayanan publik yang bermanfaat bagi penerima pelayanan berdasarkan Kemenpan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketetapan Lokasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tahun 2018 pada tanggal 12 Pebruari 2018 telah dibentuk Mal Pelayanan Publik di Kota Denpasar dengan jenis pelayanan publik yang sudah dilaksanakan pada Graha Sewaka Dharma Kota Denpasar yang berjumlah 162 jenis layanan dari 15 Perangkat Daerah/Instansi Teknis (jumlah sebelum diresmikan Mal Pelayanan Publik), antara lain :
 - (1) Badan Pendapatan Daerah (1 jenis pelayanan);



- (2) Dinas Penanaman Modal dan PTSP (122 jenis pelayanan perizinan dan non perizinan);
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (22 jenis pelayanan baik kependudukan maupun pencatatan sipil);
- (4) Dinas Sosial (1 jenis pelayanan);
- (5) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi (2 jenis pelayanan);
- (6) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (1 jenis pelayanan);
- (7) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (1 jenis pelayanan);
- (8) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (1 jenis pelayanan);
- (9) Dinas Kesehatan (2 jenis pelayanan);
- (10) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (1 jenis pelayanan);
- (11) Dinas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (1 jenis pelayanan);
- (12) PDAM (1 jenis pelayanan);
- (13) BPJS Ketenagakerjaan (1 jenis pelayanan);
- (14) BPJS Kesehatan (1 jenis pelayanan);
- (15) Bank BPD Bali (4 jenis pelayanan).

Dan penambahan berbagai penyelenggara pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Instansi Teknis/Vertikal, antara lain:

- a. Kantor Wilayah DJP Bali (Pengurusan NPWP dan Laporan SPT Tahunan);
- b. Kantor Imigrasi Kelas 1 Denpasar (Pengurusan Paspor);
- c. Kantor Pertanahan Kota Denpasar (Pelayanan Informasi Pertanahan);
- d. Perusahaan Listrik Negara Distribusi Bali Area Denpasar (Pelayanan Pelanggan Baru);
- e. Kepolisian Resor Kota Denpasar (Perpanjangan SIM, SKCK, Laporan Kehilangan);
- f. Bank Rakyat Indonesia Cabang Denpasar (Pembayaran Pelayanan SIM);
- g. Kejaksaan Negeri Denpasar (yang baru bergabung per tanggal 30 April 2018).



2. Telah dilaksanakan survei internal untuk mengetahui tingkat persepsi masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik di masing-masing unit pelayanan publik. Berdasarkan Permen PAN dan RB No.14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Permen PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dengan hasil sebagai berikut : pada tahun 2017 dari 46 PD yang diharapkan melakukan Survey Kepuasan Masyarakat, terdapat 19 PD yang telah melakukan survey tersebut yang meliputi sektor Perijinan, Pelayanan Kependudukan, Kesehatan dan lain-lain dengan nilai SKM rata-rata 83,84 (kategori baik).
3. Standar pelayanan telah dimaklumkan dan dipajang di masing-masing ruang pelayanan, antara lain:
 - a. Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelayanan publik dilakukan dengan mengacu pada maklumat pelayanan yang berbunyi "Kami siap memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan dan apabila tidak memberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku";
 - b. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pelayanan publik dilakukan dengan mengacu pada maklumat pelayanan yang berbunyi "Dengan ini, kami seluruh penyelenggara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji, siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku";
 - c. Pada RSUD Wangaya, Pelayanan publik dilakukan dengan mengacu pada maklumat pelayanan yang berbunyi "Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar sesuai Standar yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, maka kami bertanggung jawab dan siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku".



4. Sudah terdapat 2 (dua) Puskesmas, 1 (satu) unit Pemerintah Daerah, 12 (dua belas) sekolah dan 4 (empat) PD yang memperoleh sertifikat ISO 9001:2008.
5. Berobat gratis di Puskesmas bagi masyarakat miskin ber-KTP Denpasar.
6. Bantuan alat pendengaran, kursi roda, tongkat dan memberikan aktivitas kreatif dan pelayanan mental bagi penyandang cacat.
7. Pembebasan biaya perizinan usaha mikro.
8. Pemberdayaan pedagang di pasar tradisional.
9. Telah terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi pelaksanaan standar pelayanan pada seluruh jenis pelayanan.
10. Layanan akses informasi dan komunikasi warga ke pemerintah melalui situs web <http://pengaduan.denpasarkota.go.id> atau aplikasi mobile dapat diakses melalui Pro Denpasar+ yang dapat didownload melalui playstore agar masyarakat bisa mendapat infoermasi layanan dan info perkara serta mengadukan keluhannya terkait keadaan kota yang perlu mendapatkan penanganan dari pemerintah secara online.
11. Pemerintah Kota Denpasar telah memiliki sarana layanan terpadu/terintegrasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar yang penyelenggaraannya diatur dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
12. Pemerintah Kota Denpasar telah menciptakan inovasi dan menerapkan teknologi informasi dalam pelayanan publik yang bermanfaat bagi penerima pelayanan melalui:
 - a. Pelayanan Perizinan Keliling;
 - b. *Drive True*;
 - c. Adanya inovasi pelayanan publik “Pelayanan KEUR hanya 26 menit menuju Resolusi Keselamatan Berlalu Lintas” mendapatkan penghargaan TOP 99 kompetensi inovasi pelayanan publik (SINOVIK) Kementerian PAN RB Tahun 2015;
 - d. Pelayanan Perizinan secara online : pendaftaran izin berbasis Web, tracking system (pelacakan status berkas perizinan) berbasis android;
 - e. Penyediaan layanan publik melalui website www.denpasarkota.go.id (*e-commerce, e-procurement, bursa kerja online, dan cyber school*);



- f. Penyedia layanan kota melalui website www.denpasarkota.go.id (food heritage, info tagihan rekening PDAM, pariwisata (*Sight Seeing*), bank data, perpustakaan *online*, Denpasar *Trading Map*);
- g. Pelayanan Perizinan Online : <http://perijinan.denpasarkota.go.id>.

2.3 Tantangan dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kota Denpasar menghadapi berbagai permasalahan yang merupakan tantangan yang harus dihadapi dan memperoleh solusi. Tantangan tersebut dibagi sesuai dengan 3 (tiga) sasaran Reformasi Birokrasi, antara lain:

2.3.1 Tantangan pada Sasaran Pertama

- a. Belum ditetapkannya Zona Integritas di Kota Denpasar;
- b. Belum terdapat Unit Kerja yang sudah memenuhi kriteria Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. Belum terdapat *Whistle Blowing System*;
- d. Belum terdapat Penanganan Benturan Kepentingan;
- e. Belum optimalnya Penyelenggaraan SPIP (Sistem Penendalian Intern Pemerintah) di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

2.3.2 Tantangan pada Sasaran Kedua

1) Akuntabilitas Kinerja

- a. Belum seluruh Perangkat Daerah (PD) memanfaatkan dokumen perencanaan (Renstra PD) sebagai dasar penyusunan anggaran berbasis kinerja;
- b. Pemerintah Kota Denpasar telah menyusun Indikator Kinerja Utama, namun dari hasil evaluasi, masih terdapat indikator yang belum sepenuhnya spesifik, relevan dan terukur;
- c. Prosedur penganggaran belum sepenuhnya mengutamakan atau memprasyaratkan adanya kinerja terukur sebelum pengajuan kegiatan dan anggarannya. Pengesahan anggaran lebih mengacu kepada kesesuaian nama program dan kegiatan, kode rekening, serta pagu anggaran yang tersedia, kurang menekankan atau menagih hasil atau *outcome* yang mungkin belum selesai (tertunggak);
- d. Penjenjangan kinerja (*cascading*) belum dilaksanakan sampai jabatan terendah. Perjanjian Kinerja yang sudah ditandatangani



belum dimonitor secara berkala dan dikaitkan dengan penghargaan yang pantas.

2) Informasi/Data

Masih adanya Perangkat Daerah (PD) yang kurang tepat waktu dalam menyampaikan data dan informasi terkait dengan perencanaan kinerja, hasil pelaksanaan pembangunan dan laporan capaian kinerja sehingga kurang optimal dalam memberikan masukan pada penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja pembangunan Daerah.

3) Kelembagaan

Beberapa unit organisasi yang dibentuk karena amanat peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Pusat memiliki tugas, fungsi dan struktur yang belum efektif, efisien, tepat-fungsi dan tepat-ukuran, sehingga masih terjadi tumpang tindih tugas dan fungsinya.

4) Tata Laksana

Pada umumnya, penyusunan SOP pada masing-masing Perangkat Daerah (PD) masih perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, masih ada Perangkat Daerah (PD) yang belum menyusun dan memiliki SOP sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Pembentukan SOP belum sepenuhnya mengakomodasi mekanisme tata laksana secara elektronik, sesuai ketentuan “*E-Government*”. Terjadi kesalahan berulang pada permasalahan yang sama, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

5) Sumber Daya Aparatur

Kualitas sumber daya aparatur masih perlu ditingkatkan dalam hal penyusunan SOP, pelaporan keuangan dan administrasi penataan barang milik Daerah. Terdapat pula kendala berkaitan dengan keterbatasan jumlah pegawai ASN yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa, serta tidak semua Perangkat Daerah (PD) mempunyai tenaga analis



jabatan dan tenaga analisis beban kerja untuk menyusun analisa jabatan, analisa beban kerja dan standar kompetensi jabatan. Jika pun ada pegawai ASN yang telah memiliki ketrampilan dengan mengikuti pelatihan khusus, namun pegawai ASN yang bersangkutan mengalami rotasi dan mutasi untuk menduduki jabatan yang tidak sesuai dengan kualifikasi kompetensinya. Kebijakan penempatan pegawai ASN belum secara proporsional menunjukkan distribusi pegawai yang merata sesuai dengan beban kerja dan kebutuhan formasi jabatan. Dengan kata lain, kurangnya pemanfaatan syarat-syarat jabatan terkait kompetensi, kualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dalam penempatan personil sesuai dengan kemampuan SDM dan volume tugas yang ada sehingga masih ada Perangkat Daerah (PD) yang belum memenuhi standar jumlah jabatan fungsional yang harus dimiliki. Walaupun telah memiliki hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja, masih diperlukan penyempurnaan agar analisa jabatan dan analisa beban kerja tersebut sesuai dan memenuhi kebutuhan organisasi. Di samping itu, belum tersedia standar kompetensi jabatan struktural pada Perangkat Daerah (PD), yang dapat menjadi rujukan/dasar bagi Badan Kepegawaian Daerah Kota Denpasar dalam mengambil keputusan terkait dengan proses seleksi penentuan pejabat struktural. Oleh karena itu, "database" kepegawaian harus dimutakhirkan secara berkala dan otomatis dengan menggunakan aplikasi elektronik yang menghubungkan pengolahan data kepegawaian tersebut dengan manajemen kepegawaian sehingga pengambilan keputusan terkait dengan pengadaan, seleksi, mutasi, promosi dan penempatan pegawai wajib berdasarkan pada "database" kepegawaian yang menyediakan peta jabatan dan kompetensi pegawai ASN.

6) Kinerja Pegawai

Untuk menunjang pencapaian kualitas kerja dan kinerja pegawai, dibutuhkan sistem aplikasi pencatatan kerja pegawai. Namun, terlebih dahulu harus dilakukan pembenahan dan sinkronisasi antara Sasaran Kerja Pegawai dengan Perjanjian Kerja. Belum adanya standar penilaian kinerja pejabat struktural dan Pegawai Negeri Sipil atas Sasaran Kerja Pegawai mempengaruhi pelaksanaan sebagian program/kegiatan yang



direncanakan dan belum sepenuhnya mendukung pencapaian target dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja. Akibatnya, realisasi pencapaian Perjanjian Kerja dari pejabat struktural eselon II, III, IV, dan staf beberapa OPD belum tepat waktu. Untuk meningkatkan tingkat kehadiran pegawai ASN telah disediakan sistem "E-Absent" melalui "finger print". Kebutuhan adanya konektivitas "E-Absent" dengan sistem pencatatan kerja yang terintegrasi wajib menjadi prioritas.

7) Pola Pikir dan Budaya Kerja

Tingkat kedisiplinan, moral, motivasi dan kreativitas pegawai ASN dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban belum sepenuhnya memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kinerja unit organisasi secara keseluruhan. Peningkatan kesadaran, komitmen dan pemahaman atas pentingnya upaya pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai SKP, pelaporan kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja organisasi sangat penting sehingga pegawai ASN memiliki rasa tanggung jawab terhadap beban pekerjaan yang diamanatkan.

2.4 Harapan dan Kebutuhan Stakeholder

1) Sumber Daya Manusia

Sistem pengadaan pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar, baik pegawai PNS ataupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP) wajib bersifat terbuka, sehingga mudah dipantau oleh masyarakat secara umum dan khususnya oleh peserta seleksi. Pengadaan dan penempatan pegawai ASN harus berdasarkan pada kesesuaian posisi jabatan dengan kemampuan, kompetensi dan kualifikasi pegawai ASN yang bersangkutan. Rotasi, promosi dan mutasi pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, harus didasarkan pada kompetensi, kualifikasi dan persyaratan atas jabatan yang tersedia, serta dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan formasi kepegawaian. Proses pengadaan dan penempatan pegawai tersebut harus dilakukan secara transparan melalui "up date" berkala pada website resmi Pemerintah Kota Denpasar. Secara reguler, Pemerintah Kota Denpasar



diharapkan melakukan penataan ulang terhadap jumlah, beban kerja, kompetensi, dan informasi jabatan dan formasi kepegawaian yang ada sesuai dengan tantangan Daerah dan untuk meningkatkan daya saing Daerah.

2) **Kelembagaan**

Pemerintah Kota Denpasar harus melakukan penataan kelembagaan agar tepat fungsi dan tepat ukuran, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dengan mengakomodasi tantangan dari situasi Daerah.

3) **Akuntabilitas Kinerja**

Kualitas kinerja akuntabilitas Instansi Pemerintah dalam pengelolaan keuangan Daerah harus sejalan dengan Opini hasil audit BPK yang menyatakan Pemerintah Kota Denpasar memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Mekanisme keterlibatan publik dalam proses pengawasan kinerja Instansi Pemerintah wajib disediakan, dibentuk dan ditetapkan dengan landasan hukum yang kuat.

4) **Keterbukaan Informasi Publik**

Informasi keuangan berupa Rancangan APBD, dokumen APBD yang telah ditetapkan, laporan triwulan penyerapan anggaran APBD, laporan realisasi APBD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus di-*update* secara berkala, melalui website resmi Pemerintah Kota Denpasar, sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah. Diperlukan adanya transparansi dan akuntabilitas pada agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Denpasar melalui “*update*” secara berkala, melalui website resmi Pemerintah Kota Denpasar serta dialog secara berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan Reformasi Birokrasi di Kota Denpasar.

5) **Pelayanan Publik**

Pelayanan publik yang disediakan oleh Instansi Pemerintah Kota Denpasar harus didasarkan pada Standar Pelayanan Publik dan salah satu



tantangan adalah menyusun dan menjalankan standar pelayanan publik bagi kelompok masyarakat rentan. Pembangunan infrastruktur yang bersumber dari APBD Kota Denpasar harus memiliki kadar responsif gender dan sensitivitas gender yang tinggi yang dibuktikan dengan formasi konstruksi bangunan yang ramah terhadap kebutuhan perempuan dan berlaku adil gender.

Untuk pelayanan perizinan, Pemerintah Kota Denpasar harus menyediakan pelayanan perizinan terpadu dan satu pintu yang memudahkan bagi pemohon perizinan maupun bagi pengelola dan petugas layanan perizinan serta menghilangkan pungutan liar dan tindakan diskriminasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

6) Peraturan Perundang-undangan

Dalam penyusunan produk hukum Daerah, harus diperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkedudukan lebih tinggi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih.

7) Tata Laksana

SOP yang dibuat oleh Perangkat Daerah (PD) harus disusun secara bertahap, memperhatikan kompetensi pelaksana SOP, mudah dilakukan oleh pegawai ASN serta disosialisasikan kepada semua pihak yang terkait.



BAB III

AGENDA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA DENPASAR

3.1 Visi dan Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi

Visi utama dari Reformasi Birokrasi Nasional adalah “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025. Mengharmonisasikan Visi Nasional tersebut dengan Visi Pemerintah Kota Denpasar, maka Visi *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Denpasar menjadi **“Terwujudnya Pemerintahan Berkelas Dunia yang Berwawasan Budaya”**.

Untuk mencapai Visi utama tersebut, Reformasi Birokrasi bagi setiap aparatur sipil negara dan Instansi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar menjadi kebutuhan, dengan mengimplementasikan Peraturan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010- 2025.
3. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021.

Dengan demikian, Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi yang menjadi landasan pembentukan, pelaksanaan dan evaluasi dari *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2018-2021 berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas dapat diuraikan sebagai berikut:



- a. Penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk penyimpangan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan cara:
 1. Meningkatkan budaya kerja aparatur yang cerdas, bermoral dan religius.
 2. Meningkatkan kualitas pengawasan Internal Pemerintah.
 3. Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) pada semua tingkat, lini pemerintahan dan pada semua kegiatan.
 4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah.
- b. Peningkatan produktivitas dan efisiensi Aparatur dalam penyelenggaraan administrasi negara dengan cara:
 1. Mengoptimalkan pengembangan dan pemanfaatan e-Government dan dokumen/arsip negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan.
 2. Merestrukturisasi kelembagaan birokrasi Pemerintah agar dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif dengan struktur lebih proporsional, ramping, luwes dan responsif.
 3. Meningkatkan kesejahteraan pegawai dan memberlakukan sistem karier berdasarkan prestasi.
 4. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur berbasis kompetensi agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Peningkatan pelayanan prima yang diarahkan kepada masyarakat sebagai bagian dari paradigma baru administrasi publik dengan cara :
 1. Menciptakan kebijakan yang tidak terlalu prosedural untuk mendukung mutu pelayanan yang akuntabel, efektif, dan efisien.
 2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan Perilaku serta Profesionalisme Aparatur Negara.
 3. Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan dan mengawasi jalannya pemerintahan;
 4. Meningkatkan transparansi, partisipasi dan mutu pelayanan melalui peningkatan akses dan sebaran informasi.

Komitmen merupakan faktor penting dan mendasar yang menentukan keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang ditunjukkan dengan



ditetapkannya Reformasi Birokrasi sebagai program terobosan berikut rencana penganggaran program/kegiatan utama Reformasi Birokrasi dalam perencanaan pembangunan Daerah.

3.2 Pencapaian Reformasi Birokrasi Periode 2013-2017

Pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar pada dasarnya dimulai sejak Tahun 2006 yang diawali oleh adanya komitmen dari para pimpinan untuk melakukan pembenahan manajemen pemerintahan daerah. Para pimpinan dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar berkeyakinan bahwa melalui serangkaian program Reformasi Birokrasi akan bisa membuat sebuah Kota menjadi lebih maju. Sebuah Kota bisa dikatakan maju, jika pemerintah yang ada berhasil menerapkan praktek manajemen pemerintahan yang bersandar pada prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu, sebuah Kota bisa juga dikatakan lebih maju, jika taraf kesejahteraan masyarakatnya baik menyangkut pemenuhan kebutuhan ekonomi maupun sosial meningkat secara terus menerus seiring dengan berjalannya waktu.

Hal ini menyiratkan bahwa, suatu rangkaian program Reformasi Birokrasi bisa dikatakan berhasil, jika hanya mampu meraih suatu pencapaian sasaran berupa peningkatan kualitas manajemen pemerintahan dan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya secara simultan yang dilandasi oleh prinsip-prinsip harmonisasi dan keberlanjutan.



Tabel 3.1
Program Reformasi Birokrasi pada Periode 2017

NO.	Agenda Reformasi Birokrasi	Program Aksi				
		Yang Telah Dilaksanakan		Capaian (%)	Yang Akan Dilaksanakan	
1.	Manajemen Perubahan	1)	Tim Reformasi Birokrasi	78%		
			a.	Tim Reformasi Birokrasi telah dibentuk		
			b.	Tim Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi		
			c.	Tim Reformasi Birokrasi telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti		
		2)	Road Map Reformasi Birokrasi	100%		
			a.	<i>Road Map</i> telah disusun dan diformalkan		
			b.	<i>Road Map</i> telah mencakup 8 area perubahan		
			c.	<i>Road Map</i> telah mencakup " <i>quick win</i> "		
			d.	Penyusunan <i>Road Map</i> telah melibatkan seluruh unit organisasi		
			e.	Telah terdapat sosialisasi/internalisasi <i>Road Map</i> kepada anggota organisasi		
3)	Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	50%				
	a.	PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik				
	b.	Aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit kerja				



NO.	Agenda Reformasi Birokrasi	Program Aksi		
		Yang Telah Dilaksanakan	Capaian (%)	Yang Akan Dilaksanakan
		<ul style="list-style-type: none"> c. Telah dilakukan pelatihan yang cukup bagi Tim Asesor PMPRB d. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku e. Apakah koordinator asesor PMPRB melakukan reviu terhadap kertas kerja asesor sebelum menyusun kertas kerja Instansi? f. Apakah para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB Instansi? g. Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan dilaksanakan 		
		4) Perubahan pola pikir dan budaya kinerja	47%	
		<ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi b. Terdapat media komunikasi secara reguler untuk menyosialisasikan tentang Reformasi Birokrasi yang sedang dan akan dilakukan c. Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan melalui pembentukan <i>agent of change</i> ataupun <i>role model</i> 		<p>4)b. Bagian Humas dan Protokol akan bekerjasama BKPSDM dan Bagian Organisasi dalam mensosialisasikan Reformasi Birokrasi secara reguler melalui media massa</p>



NO.	Agenda Reformasi Birokrasi	Program Aksi				
		Yang Telah Dilaksanakan		Capaian (%)	Yang Akan Dilaksanakan	
2.	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1)	Harmonisasi		75%	
			a.	Telah dilakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang tidak harmonis/sinkron		1)a. Kegiatan reviu terhadap produk hukum
			b.	Telah dilakukan revisi Peraturan Perundang-Undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron		1)b. Berkelanjutan revisi terhadap produk hukum dalam program kegiatan Penataan Peraturan Perundang-Undangan
		2)	Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan		100%	
			a.	Adanya sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/ <i>policy paper</i> , dan Paraf Koordinasi		2)a. Fasilitasi Raperda dan Raperwali
			b.	Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan Peraturan Perundang-Undangan		2)b. Dalam program kegiatan Penataan Peraturan Perundang-Undangan
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	1)	Evaluasi		77,78%	
			a.	Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi		
			b.	Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi		
			c.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi		



NO.	Agenda Reformasi Birokrasi	Program Aksi			
		Yang Telah Dilaksanakan		Capaian (%)	Yang Akan Dilaksanakan
		d.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok		
		e.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan		
		f.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan		
		g.	Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat		
		h.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan Instansi lain		
		i.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis		
		2)	Penataan		
	a.	Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi			
4.	Penataan Tatalaksana	1)	Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama	67%	
		a.	Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi		
		b.	Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)		



NO.	Agenda Reformasi Birokrasi	Program Aksi				
		Yang Telah Dilaksanakan		Capaian (%)	Yang Akan Dilaksanakan	
		c.	Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan			
		d.	Peta proses bisnis dan prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi dan efektivitas birokrasi			
		2)	E-Government		91,75%	
		a.	Sudah memiliki rencana pengembangan <i>e-government</i> di lingkungan instansi			
		b.	Sudah dilakukan pengembangan <i>e-government</i> di lingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi (misal: intranet, sistem perencanaan dan penganggaran, sistem data base SDM, dll)			
		c.	Sudah dilakukan pengembangan <i>e-government</i> untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (misal: website untuk penyediaan informasi kepada masyarakat, sistem pengaduan)			
		d.	Sudah dilakukan pengembangan <i>e-government</i> untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (masyarakat dapat mengajukan perijinan melalui website, melakukan pembayaran, dll)			
		3)	Keterbukaan Informasi Publik		100%	
		a.	Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik (identifikasi informasi yang dapat diketahui oleh publik dan mekanisme penyampaian)			
		b.	Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik			



NO.	Agenda Reformasi Birokrasi	Program Aksi			
		Yang Telah Dilaksanakan		Capaian (%)	Yang Akan Dilaksanakan
		c.	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik		
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	1)	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	46,60%	
		a.	Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan		
		b.	Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan		1)b. Menunggu turunnya formasi dari Menpan RB. b). Menunggu Anjab dan ABK dari Bagian Organisasi
		c.	Rencana redistribusi pegawai telah disusun dan diformalkan		
		d.	Proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusun dan diformalkan		1)d. Perubahan Perangkat Daerah yang baru belum ada ANJAB dan ABK sehingga belum bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang baru
		e.	Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan		1)e. Masih menunggu anjab dan ABK dari Bagian Organisasi
		2)	Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN	100%	
		a.	Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas kepada masyarakat		



NO.	Agenda Reformasi Birokrasi	Program Aksi				
		Yang Telah Dilaksanakan	Capaian (%)	Yang Akan Dilaksanakan		
		b.	Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan pasti (online)		2)b. Pendaftaran kerjasama dengan PT Pos	
		c.	Persyaratan jelas, tidak diskriminatif			
		d.	Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN			
		e.	Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka			
		3)	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi		83,33%	
		a.	Telah ada standar kompetensi jabatan		3)b. Kerjasama dengan UNUD dan BKN Reg. X	
		b.	Telah dilakukan <i>assessment</i> pegawai		3)c. Secara periodik dilaksanakan AKD kembali	
		c.	Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi		3)d. Kerjasama dengan BPSDM Provinsi Bali dan Lembaga Diklat terakreditasi	
		d.	Telah disusun rencana pengembangan kompetensi dengan dukungan anggaran yang mencukupi		3)e. Permintaan dari instansi pemerintah/ Swasta	
		e.	Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi		3)f. Melaksanakan evaluasi pasca diklat bersama BPSDM Provinsi Bali	
		f.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala			
		4)	Promosi jabatan dilakukan secara terbuka		86,60%	
		a.	Kebijakan promosi terbuka telah ditetapkan			
		b.	Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi telah dilaksanakan			



NO.	Agenda Reformasi Birokrasi	Program Aksi			
		Yang Telah Dilaksanakan	Capaian (%)	Yang Akan Dilaksanakan	
		c.	Promosi terbuka dilakukan secara kompetitif dan obyektif		
		d.	Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang independen		
		e.	Hasil setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka		
		5)	Penetapan kinerja individu	100%	
		a.	Penerapan Penetapan kinerja individu		5)a. Terbitnya Perka No. 3/2016 tentang PSTK SKP di APBDP 2017 akan merancang PSTK SKP dimaksud
		b.	Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi		
		c.	Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya		
		d.	Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik		
		e.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu		5)e. Rancangan Monev di TA 2018
		f.	Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu		
		g.	Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja		5)g. Sesuai dengan Perwalikota Nomor 16/2017



NO.	Agenda Reformasi Birokrasi	Program Aksi						
		Yang Telah Dilaksanakan		Capaian (%)	Yang Akan Dilaksanakan			
		6)	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai		100%			
			a.	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan				
			b.	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan				
			c.	Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi				
			d.	Adanya pemberian sanksi dan imbalan (<i>reward</i>)				
			7)	Pelaksanaan evaluasi jabatan		100%		
				a.	Informasi faktor jabatan telah disusun			
				b.	Peta jabatan telah ditetapkan			
				c.	Kelas jabatan telah ditetapkan			
				8)	Sistem Informasi Kepegawaian		100%	
					a.	Sistem informasi kepegawaian telah dibangun sesuai kebutuhan		8)b. Akan dikembangkan untuk diakses oleh setiap PD
					b.	Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai		
					c.	Sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan		
					d.	Sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM		
6.	Pengaturan Akuntabilitas	1)	Keterlibatan pimpinan		100%			
			a.	Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra				
			b.	Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat				



NO.	Agenda Reformasi Birokrasi	Program Aksi			
		Yang Telah Dilaksanakan	Capaian (%)	Yang Akan Dilaksanakan	
			penyusunan Penetapan Kinerja		
		c.	Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala		
		2)	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	100%	
		a.	Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja		
		b.	Apakah pedoman akuntabilitas kinerja telah disusun		
		c.	Sistem Pengukuran Kinerja telah dirancang berbasis elektronik		
		d.	Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit		
		e.	Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala		
		3)	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	44,04%	
		a.	Nilai Akuntabilitas Kinerja		
b.	Nilai Kapasitas Organisasi (Survei Internal)				
7.	Penguatan Pengawasan	1)	Gratifikasi	90%	
		a.	Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi		
		b.	Telah dilakukan <i>public campaign</i>		
		c.	Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan		
		d.	Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi		
		e.	Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti		



NO.	Agenda Reformasi Birokrasi	Program Aksi			
		Yang Telah Dilaksanakan		Capaian (%)	Yang Akan Dilaksanakan
		2)	Penerapan SPIP	66,67%	
		a.	Telah terdapat peraturan Pimpinan organisasi tentang SPIP		
		b.	Telah dibangun lingkungan pengendalian		
		c.	Telah dilakukan penilaian risiko atas organisasi		
		d.	Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi		
		e.	SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait		
		f.	Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern		
		3)	Pengaduan Masyarakat	100%	
		a.	Telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat		
		b.	Penanganan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan		
		c.	Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti		
		d.	Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat		
		e.	Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti		
		4)	Whistle-Blowing System	0%	
		a.	Telah terdapat <i>Whistle Blowing System</i>		
		b.	<i>Whistle Blowing System</i> telah disosialisasikan		
		c.	<i>Whistle Blowing System</i> telah diimplementasikan		



NO.	Agenda Reformasi Birokrasi	Program Aksi			
		Yang Telah Dilaksanakan		Capaian (%)	Yang Akan Dilaksanakan
		d.	Telah dilakukan evaluasi atas <i>Whistle Blowing System</i>		
		e.	Hasil evaluasi atas <i>Whistle Blowing System</i> telah ditindaklanjuti		
		5)	Penanganan Benturan Kepentingan	0%	
		a.	Telah terdapat Penanganan Benturan Kepentingan		
		b.	Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan		
		c.	Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan		
		d.	Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan		
		e.	Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti		
		6)	Pembangunan Zona Integritas		
		a.	Telah dilakukan penancangan zona integritas		
		b.	Telah ditetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas		
		c.	Telah dilakukan pembangunan zona integritas		
		d.	Telah dilakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan		
		e.	Telah terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai “menuju WBK/WBBM”		
		7)	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	91,75%	
		a.	Rekomendasi APIP didukung dengan komitmen pimpinan		



NO.	Agenda Reformasi Birokrasi	Program Aksi			
		Yang Telah Dilaksanakan	Capaian (%)	Yang Akan Dilaksanakan	
		b.	APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas	30%	
		c.	APIP didukung dengan anggaran yang memadai		
		d.	APIP berfokus pada klien dan audit berbasis risiko		
		8)	Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN		
		a.	Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)		
		b.	Opini BPK		
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1)	Standar Pelayanan	100%	
		a.	Terdapat kebijakan standar pelayanan		
		b.	Standar pelayanan telah dimaklumkan		
		c.	Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan		
		d.	Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan		
		e.	Dilakukan reviu dan perbaikan atas SOP		
		2)	Budaya Pelayanan Prima	100%	
		a.	Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima (contoh: kode etik, estetika, <i>capacity building</i> , pelayanan prima)		
		b.	Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media		
		c.	Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar		
		d.	Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi		
		e.	Terdapat inovasi pelayanan		



NO.	Agenda Reformasi Birokrasi	Program Aksi		
		Yang Telah Dilaksanakan	Capaian (%)	Yang Akan Dilaksanakan
		3) Pengelolaan Pengaduan	100%	
		a. Terdapat media pengaduan pelayanan		
		b. Terdapat SOP pengaduan pelayanan		
		c. Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan		
		d. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan		
		e. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan		
		4) Penilaian kepuasan terhadap pelayanan	100%	
		a. Dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan		
		b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka		
		c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat		
		5) Pemanfaatan Teknologi Informasi	100%	
		a. Telah memiliki rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan		
		b. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan		
		c. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus		
		6) Kualitas Pelayanan Publik	91,25%	
		a. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)		

Sumber: PMPRB 2018 Pemerintah Kota Denpasar



3.3 Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi

Untuk menciptakan birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara, maka fokus perubahan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

1. **Area Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja.** Perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar perlu dilakukan menjadi budaya yang mengembangkan sikap dan perilaku kerja yang berorientasi pada hasil (outcome) yang diperoleh dari produktivitas kerja dan kinerja yang tinggi. Untuk melaksanakan fokus perubahan di area ini dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kualitas Tata Laksana dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Budaya Kerja Sewakadarma dan Sang Sewakadarma.
2. **Area Penataan Organisasi.** Reformasi Birokrasi di area ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas Organisasi Perangkat Daerah sehingga sesuai dengan kebutuhan, tepat fungsi dan tepat ukuran (*“right-sizing”*), yang difokuskan pada upaya melakukan pembenahan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah melalui evaluasi dan penataan kelembagaan; pembentukan struktur yang sesuai dengan beban kerja; analisa jabatan; analisa beban kerja; melakukan penyusunan kelas jabatan dan mengembangkan pedoman standar kompetensi jabatan dan membangun pola koordinasi dan komunikasi antar Organisasi Perangkat Daerah. Untuk memperoleh pencapaian pada fokus perubahan ini diperlukan Program Peningkatan Kualitas Tata Laksana Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. **Area Penataan Ketatalaksanaan.** Pada area ini, Reformasi Birokrasi diharapkan dapat menghasilkan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *“Good Governance”*, yang dalam hal ini difokuskan pada: penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perkantoran, pengadaan



barang/jasa, perencanaan, penganggaran dan pelayanan publik; peningkatan tingkat akurasi data perencanaan dan pelaporan pembangunan Daerah; penggunaan sistem administrasi kearsipan secara digital dalam Jaringan Informasi Kearsipan. Untuk mencapai fokus penataan area ini, harus dilakukan melalui program-program berikut: (1) Program Pengembangan *E-Government*; (2) Program Pengembangan Data/Informasi Daerah; (3) Program pengembangan Komunikasi Daerah; (4) Program Pengembangan Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan; (5) Program Pengelolaan Kearsipan Daerah; (6) Program Peningkatan Kualitas Tata Laksana Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

4. **Area Penataan Perundang-Undangan.** Penataan Peraturan Perundang-Undangan sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan Peraturan Perundang-Undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar, dengan mengambil fokus pada: peningkatan efektifitas pengelolaan produk hukum Daerah melalui pemberlakuan JDIH yang “*up to date*” sebagai pusat pangkalan data produk hukum Daerah di Kota Denpasar, dan menghubungkan secara online dengan JDIH Kabupaten/Kota se-Bali; penjarangan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan produk hukum Daerah; pelaksanaan “*executive review*” secara efektif dan efisien; dan peningkatan efektifitas dan kualitas pelayanan bantuan hukum kepada pegawai ASN yang dihadapkan dengan masalah hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Program-program untuk mencapai fokus area ini adalah: (1) Program Pembentukan Produk Hukum; (2) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.

5. **Area Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur.** Reformasi Birokrasi di area ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme pegawai ASN sehingga penataan area ini difokuskan pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur melalui pengembangan sistem perekrutan pegawai ASN yang sesuai dengan kebutuhan formasi jabatan dan beban kerja; pemberlakuan uji



kompetensi dalam pengisian jabatan struktural; pemanfaatan standar kompetensi jabatan dan standar penilaian kinerja dalam kebijakan penempatan pegawai ASN dengan memanfaatkan profil kompetensi ASN dan sistem informasi elektronik peta pegawai ASN berdasar nama dan syarat jabatan; pemenuhan pejabat fungsional tertentu dan PNS yang berkompeten melalui pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi; meningkatkan kedisiplinan dan kinerja pegawai ASN melalui penggunaan “*E-Absent*” dan pengembangan sistem “*reward and punishment*” berdasar hasil pencapaian kinerja pegawai ASN secara jelas, terukur dan berkeadilan; pengembangan sistem aplikasi pencatatan kerja pegawai yang terhubung secara elektronik dengan Sasaran Kerja Pegawai; pengembangan sistem database kepegawaian yang mengintegrasikan secara elektronik manajemen kepegawaian dengan penilaian kinerja; peningkatan kualitas kesejahteraan dan tunjangan kinerja pegawai ASN; penerapan perjanjian kinerja, Sasaran Kerja Pegawai dan pelaporan kinerja bagi pegawai ASN. Program-program untuk mencapai fokus area ini adalah: (1) Program Pendidikan dan Pelatihan ASN; (2) Program Pembinaan dan Kesejahteraan ASN; (3) Program Mutasi dan Kepangkatan ASN; (4) Program Data Formasi dan Pengembangan ASN; (5) Program Peningkatan Pelayanan Kepegawaian; (6) Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Data Kepegawaian.

6. **Area Penguatan Pengawasan.** Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme maka fokus perubahan di area ini adalah peningkatan tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara yang akan dicapai melalui peningkatan kapasitas APIP, peningkatan kepatuhan PD untuk menindaklanjuti hasil audit internal dan eksternal, penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan Piagam Pengawasan Intern; perumusan kebijakan Walikota tentang “*whistleblowing system*”; perluasan wilayah Zona Integritas menuju WBK dan WBBM; dan pemberlakuan kebijakan pengisian dan penyampaian LHKPN bagi Walikota, Wakil Walikota dan pejabat



pimpinan tinggi. Dan LHKASN bagi pejabat administratif dan pejabat fungsional, di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Dalam melaksanakan fokus area ini, program yang akan dilaksanakan adalah: (1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan; (2) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan; (3) Program Penguatan Pengawasan Daerah; (4) Program pencegahan korupsi.

7. **Area Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.** Untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja tinggi akan dicapai dengan membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terpadu dan mengintegrasikan berbagai sistem informasi manajemen pemerintahan yang selama ini berjalan sendiri-sendiri untuk mengendalikan konsistensi pengelolaan perencanaan dan penganggaran, termasuk pengelolaan keuangan dan aset Daerah; mengintegrasikan mekanisme pelaporan kegiatan operasional dengan pelaporan kinerja yang disusun setiap triwulan untuk pengendalian internal pencapaian kinerja organisasi; mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk perbaikan dan pemutakhiran SAKIP melalui review indikator kinerja dan penyusunan indikator kinerja. Untuk mencapai fokus area ini, harus dilakukan melalui program-program berikut: (1) Program Peningkatan Kualitas Tata Laksana dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (2) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset dan Barang Daerah; (3) Program Peningkatan Pengelolaan Penganggaran; (4) Program Pembinaan dan Fasilitasi Penatausahaan Keuangan Daerah.

8. **Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.** Peningkatan kualitas pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat dan dunia usaha akan terwujud apabila fokus perubahan ditujukan kepada: peningkatan mutu pelayanan oleh unit penyelenggara pelayanan publik lingkup Pemerintah Kota Denpasar, melalui penggunaan teknologi informasi pelayanan publik; penerapan pelayanan perizinan dan pelayanan pengadaan barang/jasa dengan



mekanisme satu pintu; mengevaluasi kinerja unit pelayanan publik secara berkala melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat setiap tahun secara terpusat; mengadakan kompetisi inovasi pelayanan publik dalam rangka menggiatkan kreatifitas dan produktifitas unit penyelenggara pelayanan publik; membangun sistem penanganan pengaduan, keluhan, saran dan masukan yang efektif dan responsif ditingkat Perangkat Daerah secara online; dan meningkatkan standarisasi pelayanan unit pelayanan publik menjadi standar internasional. Program-program yang mendukung pencapaian fokus area ini adalah : (1) Program Pengembangan E-Government; (2) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu; (3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa; (4) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; (5) Program Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.

3.4 Quick Wins

Quick Wins merupakan inisiatif yang mudah serta cepat dalam merespon kepentingan masyarakat dan manfaatnya segera dapat dirasakan paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah dicanangkan. Quick Wins diprioritaskan pada program/kegiatan Reformasi Birokrasi yang berkaitan dengan inovasi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembenahan manajemen pemerintahan. Quick Wins yang dicanangkan sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran-sasaran Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar adalah:

1. “*Satu PD, Satu Inovasi*” sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014
2. Pelayanan Perizinan Online pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP
3. Terwujudnya Sang Sewakadarma dan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di Kota Denpasar.



3.5 Sasaran Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan fokus perubahan sebagaimana telah diuraikan di atas, sasaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Denpasar dapat ditentukan beserta indikator dan program untuk 4 (empat) tahun ke depan sebagai berikut:

No	Sasaran Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Indikator	Program
A	Area Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja		
1	Terwujudnya peningkatan kinerja, kualitas, kreatifitas, dan inovasi Kelompok Budaya Kerja melalui Gelar Budaya Kerja	Persentase PD Terciptanya Sang Sewakadarma dan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi	Program Peningkatan Kualitas Tata Laksana dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
B	Area Penataan Organisasi		
1	Meningkatnya PD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Persentase PD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Program Peningkatan Kualitas Tata Laksana dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2	Tersusunnya nilai-nilai kelas jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase PD yang telah disusun kelas jabatannya	Program Peningkatan Kualitas Tata Laksana dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
C	Area Penataan Ketatalaksanaan		
1	Meningkatnya penyelenggaraan E-Government	Persentase sistem informasi yang terintegrasi	Program Pengembangan E-Government
2	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi daerah	Persentase Pertumbuhan jumlah pengunjung website resmi Pemda	Program Pengembangan Data/Informasi Daerah



3	Mewujudkan kemudahan pemanfaatan teknologi informasi	Persentase wilayah desa/kelurahan yang memiliki akses jaringan telekomunikasi yang berkualitas	Program pengembangan Komunikasi Daerah
4	Meningkatnya kualitas prosedur kerja	Persentase PD yang telah menerapkan SOP dengan baik	Program Peningkatan Kualitas Tata Laksana dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
D	Area Penataan Hukum		
1	Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Persentase produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	(1). Program Pembentukan Produk Hukum; (2). Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
E	Area Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur		
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Kompetensi ASN	<ul style="list-style-type: none">• Persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat kompetensi,• Persentase ASN yang memiliki nilai SKP baik,• Persentase ASN yang memiliki indeks disiplin baik•	Program Pendidikan dan Pelatihan ASN Program Pembinaan dan Kesejahteraan ASN
2	Meningkatnya kualitas penataan SDM Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi	<ul style="list-style-type: none">• Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan standar kompetensi,• Persentase pemenuhan	Program Mutasi dan Kepangkatan ASN Program Data Formasi dan Pengembangan ASN Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Data



		formasi sesuai dengan kebutuhan	Kepegawaian
3	Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian	Nilai SKM atas pelayanan kepegawaian	Program Peningkatan Pelayanan Kepegawaian
F	Area Penguatan Pengawasan		
1	Meningkatkan tindak lanjut hasil audit dan aduan masyarakat	Persentase audit internal yang ditindaklanjuti; Persentase audit eksternal yang ditindaklanjuti; Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
2	Meningkatkan pengendalian intern pemerintah di PD melalui pelaksanaan SPIP	Persentase PD dengan level maturitas SPIP minimal berkembang	Program Penguatan Pengawasan Daerah Program pencegahan korupsi
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(1). Persentase Laporan Keuangan PD sesuai ketentuan yang berlaku (2). Persentase data aset daerah yang akurat	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Aset dan Barang Daerah Program Pembinaan dan Fasilitasi Penatausahaan Keuangan Daerah
G	Area Peningkatan Akuntabilitas Kinerja		
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase PD dengan nilai SAKIP minimal B	Program Peningkatan Kualitas Tata Laksana dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2	Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan	(1). Persentase Keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD (2). Persentase	Program peren pembangunan ekonomi Program perencanaan pembangunan sosbud Program Perencanaan



		keselarasan Renja PD dengan RKPD	Praswil dan SDA
3	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	(1). Persentase Capaian Sasaran RPJMD dengan nilai minimal 76% (2). Persentase dokumen Renstra berkualitas baik (3). Persentase Dokumen Renja berkualitas baik	Program perencanaan pembangunan daerah Program Pengembangan Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan
H	Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
1	Meningkatnya penyelenggaraan E-Government	Persentase Layanan Publik berbasis elektronik	Program Pengembangan E-Government
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan unit layanan publik	(1). Persentase Unit Pelayanan dengan Nilai SKM Baik (2). Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Program Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
I	Quick Wins / Inovasi		
1	Terwujudnya “ <i>Satu PD, Satu Inovasi</i> ” sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014	Persentase PD yang mengikuti Kompetisi Sistem Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) Kemenpan RB	Peningkatan Pelayanan Publik
2	Terwujudnya Pelayanan Perizinan Online pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Persentase jenis Izin yang dilaksanakan secara online	Peningkatan Kualitas Perizinan



J	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		
1	Terwujudnya Capaian indikator yang optimal dari 8 area Reformasi Birokrasi	Persentase Capaian Nilai Indeks RB dari masing-masing area Reformasi Birokrasi	Program Peningkatan Kualitas Tata Laksana dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

3.6 Rencana Aksi

Sebagai panduan pelaksanaan Reformasi Birokrasi guna memberikan peta jalan yang jelas dan terarah, rencana program/kegiatan yang akan dilakukan selama kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan dapat dilihat dalam Matrik Rencana Aksi berikut:



TABEL 3.6 RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2018 - 2021

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	WAKTU PENCAPAIAN				PD PENANGGUNG JAWAB	
			2018	2019	2020	2021		
A. Area Manajemen Perubahan								
Terciptanya budaya kerja positif bagi birokrasi yang melayani, bersih dan akuntabel								
Program penerapan pemerintahan yang baik	Koordinasi, monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya indeks RB	70,69	75,69	80,69	85,69	Bagian Organisasi	
	- Membentuk tim reformasi birokrasi		Rp. 331,67	Rp. 374,14	Rp. 421,784	Rp. 475,21		
	- Melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja serta hasil evaluasi yang akan ditindaklanjuti							
	- Menyusun <i>Roap Map</i> RB 2018-2021 yang mencakup 8 area perubahan dan “ <i>quick win</i> ” (2018)							
	- Mengadakan sosialisasi dan internalisasi <i>Roap Map</i> dan budaya kerja pelayanan Sewakadarma di Lingkungan Perangkat Daerah							
	Perubahan pola pikir dan budaya			-	-	-	-	Bagian Organisasi
	- Menyediakan media komunikasi secara reguler untuk mensosialisasikan tentang Reformasi Birokrasi yang sedang/akan dilakukan			Rp. –	Rp. –	Rp. –	Rp. –	
	- Regulasi tentang budaya kerja							
- Terwujudnya agen perubahan “Sang Sewakadarma” sebagai Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di Kota Denpasar								



PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	WAKTU PENCAPAIAN				PD PENANGGUNG JAWAB
			2018	2019	2020	2021	
	- Mengadakan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai dan budaya kerja pelayanan “Sewakadarma” di kalangan pimpinan unit kerja/PD						
Program Pengembangan Data dan Informasi serta Statistik Daerah	Penyusunan dan pengumpulan data dan Statistik Daerah	Jumlah ketersediaan data dan informasi pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	- Rp. –	2 dokumen (100%) Rp. 129.380.000	2 dokumen (100%) Rp. 142.360.000	2 dokumen (100%) Rp. 156.596.000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Program <i>E-Government</i>	Audit Keamanan Informasi Sistem Online di Kota Denpasar	Jumlah sistem informasi audit keamanan informasi	- Rp. –	1 sistem informasi Rp. 53.600.000	1 sistem informasi Rp. 58.960.000	1 sistem informasi Rp. 64.856.000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
	Pengembangan Sistem Berbasis Tanda Tangan Elektronik di Kota Denpasar	Jumlah sistem informasi tanda tangan elektronik	- Rp. –	2 Sistem Informasi Rp. 135.000.000	2 Sistem Informasi Rp. 150.000.000	2 Sistem Informasi Rp. 165.000.000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
	Penyusunan Standar Keamanan Informasi Berdasarkan ISO 27001 di Kota Denpasar	Jumlah standar keamanan informasi	- Rp. –	50 buku Rp. 63.600.000	50 buku Rp. 70.000.000	50 buku Rp. 77.000.000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
	Fasilitator data di Lingkungan Pemerintahan Kota Denpasar	Jumlah input data	- Rp. –	Update data realtime Rp. 397.488.000	Update data realtime Rp. 397.488.000	Update data realtime Rp. 397.488.000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik



PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	WAKTU PENCAPAIAN				PD PENANGGUNG JAWAB
			2018	2019	2020	2021	
B. Penataan Peraturan Perundang-undangan							
Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif							
Program Pengkajian dan Penelitian bidang informasi dan komunikasi	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Jumlah kajian dan penelitian yang dapat ditindaklanjuti	2 dokumen Rp. -	- Rp. -	- Rp. -	- Rp. -	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan		Tersusunnya pendapat hukum /Kajian sesuai janji layanan	100 % Rp. 2.323,85	100 % Rp. 2.556,24	100 % Rp. 2.811,86	100 % Rp. 3.093,04	Bagian Hukum
		Peraturan Daerah yang harmonis dengan aturan yang lebih tinggi dan Hak Asasi Manusia (HAM)	5 Perda Rp. -	5 Perda Rp. -	5 Perda Rp. -	5 Perda Rp. -	Bagian Hukum
		Terwujudnya Kota Peduli HAM	1 Penghargaan Rp. -	1 Penghargaan Rp. -	1 Penghargaan Rp. -	1 Penghargaan Rp. -	Bagian Hukum
		Terbentuknya Desa/Kelurahan sadar hukum	1 Desa/Kelurahan Rp. -	1 Desa/Kelurahan Rp. -	1 Desa/Kelurahan Rp. -	1 Desa/Kelurahan Rp. -	Bagian Hukum
		Evaluasi peraturan perundang-undangan (Perda/Perkada) yang dipandang tidak relevan lagi, atau diharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain	- Rp. -	- Rp. -	- Rp. -	- Rp. -	Bagian Hukum



PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	WAKTU PENCAPAIAN				PD PENANGGUNG JAWAB
			2018	2019	2020	2021	
C. Penataan dan Penguatan Organisasi							
Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran							
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kota Denpasar	Jumlah Perwali tentang penataan Perangkat Daerah	1 Perwali Rp. -	1 Perwali Rp. -	1 Perwali Rp. -	1 Perwali Rp. -	Bagian Organisasi
D. Penataan Ketatalaksanaan							
Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip <i>good governance</i>							
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Evaluasi SOP	Persentase PD/Unit yang dievaluasi	100 Rp. -	100 Rp. -	100 Rp. -	100 Rp. -	Bagian Organisasi
Program Pengembangan komunikasi informasi dan media massa	Pembuatan Aplikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Jumlah Inovasi Sistem Informasi layanan publik	1 Sistem Informasi Rp. -	1 Sistem Informasi Rp. 785.349.000	1 Sistem Informasi Rp. -	1 Sistem Informasi Rp. -	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
E. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur							
SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, <i>capable</i>, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera							
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Penyusunan evaluasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Persentase PD/Unit yang tersusun nilai dan kelas jabatannya	100 Rp. -	- Rp. -	- Rp. -	- Rp. -	Bagian Organisasi
	- Tersusunnya kelas dan nilai jabatan						
	Penyusunan standar kompetensi jabatan	Persentase PD/Unit yang tersusun standar kompetensi jabatannya	- Rp. -	100 Rp. -	- Rp. -	- Rp. -	Bagian Organisasi



PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	WAKTU PENCAPAIAN				PD PENANGGUNG JAWAB
			2018	2019	2020	2021	
Program Pendidikan Kedinasan	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi manajerial	Persentase rata - rata jumlah kelulusan ASN yang mengikuti Diklat Manajerial	100% Rp. 814	100% Rp. 2.608	100% Rp. 2.336	100% Rp. 2.570	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi teknis/fungsional	Persentase peserta yang lulus uji sertifikasi	67% Rp. 256	73% Rp. 562	80% Rp. 2.989	80% Rp. 3.288	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Peningkatan kualitas perencanaan dan pemenuhan kebutuhan ASN	Persentase perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	100% Rp. –	100% Rp. 345	100% Rp. 379,5	100% Rp. 417,45	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase proses penerimaan PNS sesuai formasi yang telah ditetapkan	100% Rp. 215	100% Rp. 219	100% Rp. 291,68	100% Rp. 291,68	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase peningkatan kualitas penyajian data SIMPEG	100% Rp. 126	100% Rp. 175	100% Rp. 139,15	100% Rp. 153,07	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase pelayanan pengelolaan mutasi dan kepangkatan ASN	100% Rp. 44	100% Rp. 317,9	100% Rp. 349,69	100% Rp. 384,66	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	WAKTU PENCAPAIAN				PD PENANGGUNG JAWAB
			2018	2019	2020	2021	
	Peningkatan capaian kinerja PNS	Persentase kegiatan promosi jabatan dilakukan secara terbuka	100% Rp. 520	100% Rp. 324	100% Rp. 347,05	100% Rp. 381,76	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase peningkatan kinerja dan disiplin ASN	80% Rp. 73	85% Rp. 290	90% Rp. 88,33	90% Rp. 97,17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase kepatuhan dan ketaatan pejabat terhadap LHKPN	100 Rp. –	100 Rp. –	100 Rp. –	100 Rp. –	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Fasilitasi peningkatan SDM bidang informasi dan komunikasi	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Jumlah peningkatan SDM bidang komunikasi dan informatika	200 orang Rp. –	200 orang Rp. 372.840.000	200 orang Rp. –	200 orang Rp. –	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan administrasi perkantoran	Persentase terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Rp. –	100 Rp. –	100 Rp. –	100 Rp. –	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Rp. –	100 Rp. –	100 Rp. –	100 Rp. –	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik



PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	WAKTU PENCAPAIAN				PD PENANGGUNG JAWAB
			2018	2019	2020	2021	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	31,58% Rp. –	47,37% Rp. –	63,16% Rp. –	78,95% Rp. –	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
F. Penguatan Pengawasan							
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN							
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	Penurunan Jumlah Temuan Pemeriksaan	1835 temuan Rp. 168,96	1668 temuan Rp. 177,41	1502 temuan Rp. 186,28	1352 temuan Rp. 195,59	Inspektorat Kota Denpasar
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Peningkatan Jumlah PD dengan predikat LAKIP CC keatas	13 PD Rp. –	15 PD Rp. –	17 PD Rp. –	19 PD Rp. –	Inspektorat Kota Denpasar
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas	Peningkatan kapabilitas APIP	Level 3 Rp. 146,48	Level 3 Rp. 175,77	Level 3 Rp. 210,93	Level 3 Rp. 253,12	Inspektorat Kota Denpasar
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Penerapan SPIP pada PD di Kota Denpasar	Level 3 Rp. 27,78	Level 3 Rp. 33,34	Level 3 Rp. 40,07	Level 3 Rp. 48,09	Inspektorat Kota Denpasar



PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	WAKTU PENCAPAIAN				PD PENANGGUNG JAWAB
			2018	2019	2020	2021	
G. Penguatan Akuntabilitas Kinerja (AKIP)							
Meningkatnya kapasitas dan Akuntabilitas kinerja birokrasi							
Program peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah	Kesesuaian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Opini BPK)	WTP Rp. –	WTP Rp. –	WTP Rp. –	WTP Rp. –	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Implementasi Sistem Keuangan Daerah	Pelaksanaan Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai	1 juta ke atas Rp. –	500 ribu ke atas Rp. –	Seluruh transaksi belanja pendapatan Rp. –	Seluruh transaksi belanja pendapatan Rp. –	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Program Pengembangan Data dan Informasi	Penyusunan dan Pengumpulan informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Penyusunan data dan Informasi tepat waktu	1 data (100%) Rp. 119.647.950	1 data (100%) Rp.46.827.650	1 data (100%) Rp. 408.510.000	1 data (100%) Rp. 448.365.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Penyusunan Profile Daerah		1 data (100%) Rp. 96.281.600	1 data (100%) Rp. 371.375.000	1 data (100%) Rp. 408.510.000	1 data (100%) Rp. 448.365.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah		- Rp. –	100% Rp. 140.455.125	- Rp. –	- Rp. –	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	WAKTU PENCAPAIAN				PD PENANGGUNG JAWAB
			2018	2019	2020	2021	
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan publik	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	2 dok (100%) Rp. 68.272.000	2 dok (100%) Rp. 56.683.450	2 dok (100%) Rp. 88.729.000	2 dok (100%) Rp. 97.602.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD		- Rp. -	1 Kali (100%) Rp. 84.972.500	- Rp. -	1 Kali (100%) Rp. 88.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Evaluasi RPJMD Kota Denpasar 2016-2021		100% Rp. 189.335.515	- Rp. -	- Rp. -	- Rp. -	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Penetapan RPJMD		- Rp. -	- Rp. -	- Rp. -	1 dok (100%) Rp. 200.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Penetapan Perubahan RPJMD		- Rp. -	100% Rp. 225.391.000	- Rp. -	- Rp. -	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Penyusunan Rancangan Perubahan RPJMD		- Rp. -	100% Rp. 265.465.040	- Rp. -	- Rp. -	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	WAKTU PENCAPAIAN				PD PENANGGUNG JAWAB
			2018	2019	2020	2021	
	Penyusunan rancangan RKPD	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	100% Rp. 24.492.000	100% Rp. 19.556.960	100% Rp. 71.507.975	100% Rp. 78.658.772	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD		100% Rp. 307.972.500	100% Rp. 279.296.875	100% Rp. 379.518.012	100% Rp. 417.469.813	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Penetapan RKPD		100% Rp. 68.705.000	100% Rp. 79.932.000	100% Rp. 78.928.000	100% Rp. 86.821.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon APBD (KUA dan PPAS)		100% Rp. 177.020.600	100% Rp. 85.576.106	100% Rp. 194.598.000	100% Rp. 214.058.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	5 Laporan (100%) Rp. 176.825.200	5 Laporan (100%) Rp. 122.312.698	5 Laporan (100%) Rp. 213.000.000	5 Laporan (100%) Rp. 226.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)		1 Laporan (100%) Rp. 57.204.775	1 Laporan (100%) Rp. 58.750.500	1 Laporan (100%) Rp. 69.228.100	1 Laporan (100%) Rp. 76.150.910	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	WAKTU PENCAPAIAN				PD PENANGGUNG JAWAB	
			2018	2019	2020	2021		
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah		1 Laporan (100%) Rp. 153.671.425	1 Laporan (100%) Rp. 67.610.425	1 Laporan (100%) Rp. 133.125.927	1 Laporan (100%) Rp. 146.436.600	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Implementasi Sistem Perencanaan Daerah		1 Sistem (100%) Rp. 123.170.000	1 Sistem (100%) Rp. 135.000.000	1 Sistem (100%) Rp. 140.000.000	1 Sistem (100%) Rp. 145.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)		- Rp. -	1 dok (100%) Rp. 293.770.040	1 dok (100%) Rp. 325.000.000	- Rp. -	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
H. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik								
Pelayanann prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat								
Program penerapan pemerintahan yang baik	Pembinaan pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar							
	-	Survei SKM eksternal	Meningkatnya nilai SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)	85 Rp. 43,52	86 Rp. 62,24	87 Rp. 68,96	88 Rp. 72,32	Bagian Organisasi
	-	-	Persentase PD/Unit Pelayanan yang memiliki Survei Kepuasan Masyarakat dengan kategori baik	30 Rp. -	50 Rp. -	70 Rp. -	90 Rp. -	Bagian Organisasi



PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	WAKTU PENCAPAIAN				PD PENANGGUNG JAWAB
			2018	2019	2020	2021	
	- Fasilitasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) melalui aplikasi SINOVIK dari Kemenpan RB	Persentase PD yang difasilitasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) melalui aplikasi SINOVIK	50 Rp. –	50 Rp. –	50 Rp. –	50 Rp. –	Bagian Organisasi
	- PD yg melaksanakan Forum Konsultasi Publik	Jumlah PD/Unit yang telah melaksanakan Forum Konsultasi Publik	3 Rp. –	5 Rp. –	6 Rp. –	8 Rp. –	Bagian Organisasi
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Evaluasi Pelayanan Perijinan Kepada Masyarakat	Persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal (Survei Kepuasan Masyarakat)	77 Rp. 62.345.000	79 Rp. –	80 Rp. –	80 Rp. –	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	- Melakukan penyebaran kuisioner terhadap pemohon yang sudah mendapatkan layanan						
	- Rapat evaluasi terkait Pelayanan						
	- Menyusun buku laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)						
Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi investasi	Pembinaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang memiliki ijin usaha berdasarkan NIB (Nomor Induk Berusaha)	- Rp. 23.610.000	50% Rp. –	55% Rp. –	60% Rp. –	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	- Melakukan survei dengan tim pengendalian pelaksanaan penanaman modal						



PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	WAKTU PENCAPAIAN				PD PENANGGUNG JAWAB
			2018	2019	2020	2021	
	- Melakukan rapat evaluasi terkait penanaman modal						
	- Menyusun laporan triwulan penanaman modal di Kota Denpasar						
	<i>Quick Wins</i>						
	- Pelayanan Mal Pelayanan Publik	Jumlah instansi yang bergabung dalam Mal Pelayanan Publik	10 Instansi Rp. -	11 Instansi Rp. -	12 Instansi Rp. -	13 Instansi Rp. -	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	- Tandatanganan Digital	Persentase Jenis ijin yang sudah diterbitkan dengan tanda tangan dgital	- Rp. -	70% Rp. -	85% Rp. -	100% Rp. -	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kerjasama informasi dengan media massa	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Persentase peningkatan pelayanan informasi publik melalui kerjasama media	100% Rp. -	100% Rp. 650.000.000	100% Rp. 715.000.000	100% Rp. 780.000.000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Program <i>E-Government</i>	Pengelolaan dan Penyebarluasan informasi melalui website Kota Denpasar	Persentase Pendapat Masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik pemerintah Kota Denpasar di website Kota Denpasar	75% Rp. -	80% Rp. -	85% Rp. -	85% Rp. -	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik



PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	WAKTU PENCAPAIAN				PD PENANGGUNG JAWAB
			2018	2019	2020	2021	
Program Pengembangan komunikasi informasi dan media massa	Pengelolaan Ruang Denpasar <i>Cyber Monitor</i> (Damamaya)	Persentase proses layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti PD tepat waktu	85% Rp. –	90% Rp. –	100% Rp. –	100% Rp. –	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
	Pembuatan Aplikasi di Lingkungan Kota Denpasar	Persentase Aplikasi/Sistem Informasi Layanan Publik yang terintegrasi	25% Rp. –	33,3% Rp. –	50% Rp. –	100% Rp. –	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
	Pengelolaan Infrastruktur Jaringan di Kota Denpasar	Persentase peningkatan cakupan kapasitas layanan infrastruktur TIK	78,78% Rp. 2.000.000.000	86,36% Rp. 3.000.000.000	93,93% Rp. 3.000.000.000	100% Rp. 4.000.000.000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa desiminasi informasi melalui pameran pembangunan	Persentase Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika	77% Rp. –	79% Rp. –	80% Rp. –	100% Rp. –	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Program <i>E-Government</i>	Pengembangan Teknologi Informasi dan Layanan <i>Government Cloud Computing</i>	Persentase Peningkatan Pelayanan PD Berbasis TIK	78,78% Rp. 125.000.000	86,36% Rp. 200.000.000	93,93% Rp. 300.000.000	100% Rp. 400.000.000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
	Pengembangan Teknologi Informasi dan Layanan <i>Data Centre</i>	Persentase Peningkatan Pelayanan PD Berbasis TIK	78,78% Rp. -	86,36% Rp. 2.000.000.000	93,93% Rp. 3.000.000.000	100% Rp. 4.000.000.000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik



PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	WAKTU PENCAPAIAN				PD PENANGGUNG JAWAB
			2018	2019	2020	2021	
	Pengembangan Teknologi Informasi Layanan Videotron	Persentase Peningkatan Layanan Informasi melalui Videotron	78,78% Rp. -	86,36% Rp. 400.000.000	93,93% Rp. 400.000.000	100% Rp. 500.000.000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Jumlah peningkatan monev Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	- Rp. -	1 Dokumen Rp. 100.000.000	- Rp. -	- Rp. -	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Program Pengembangan komunikasi informasi dan media massa	Desiminasi Informasi melalui Pameran Pembangunan HUT Kota Denpasar	Jumlah Penyelenggaraan Pameran Pembangunan	- Rp. -	1 Kali Rp. 750.000.000	1 Kali Rp. 825.000.000	1 Kali Rp. 850.000.000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
	Penyelenggaraan Promosi Produk TIK	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan DTIK Festival	- Rp. -	1 Kali Rp. 700.000.000	1 Kali Rp. 770.000.000	1 Kali Rp. 847.000.000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
	Desiminasi Informasi Melalui Pameran Pembangunan HUT Provinsi Bali	Jumlah Penyelenggaraan Pameran Pembangunan	- Rp. -	1 Kali Rp. 160.000.000	1 Kali Rp. 176.000.000	1 Kali Rp. 193.000.000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
	Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Publik melalui Media Online	Persentase diseminasi informasi publik	- Rp. -	100% Rp. 365.000.000	100% Rp. 401.500.000	100% Rp. 441.650.000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik



PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	WAKTU PENCAPAIAN				PD PENANGGUNG JAWAB
			2018	2019	2020	2021	
	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi (<i>Sound System</i>)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Alat Studio (<i>Sound System</i>)	- Rp. -	- Rp. -	100% Rp. 300.000.000	- Rp. -	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi (<i>Mobile Information Centre</i>)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Alat Studio (<i>Mobile Information Centre</i>)	- Rp. -	100% Rp. 290.000.000	100% Rp. 150.000.000	- Rp. -	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
	Perancangan dan Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi pada Pemerintah Kota Denpasar	Jumlah sistem informasi yang terintegrasi	- Rp. -	8 Sistem Rp. 107.366.000	8 Sistem Rp. 110.500.000	8 Sistem Rp. 120.000.000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
	Pengelolaan Ruang Denpasar <i>Cyber Monitor</i> (Damamaya)	Persentase pemenuhan ruang damamaya	- Rp. -	1 Laporan Rp. 323.132.400	1 Laporan Rp. 323.132.400	1 Laporan Rp. 323.132.400	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
	Pengembangan Aplikasi terpadu dalam menjangkau masyarakat yang tidak memiliki smartphone (<i>Internet of think</i>)	Jumlah aplikasi SMART	- Rp. -	1 Sistem Informasi Rp. 300.000.000	1 Sistem Informasi Rp. 330.000.000	1 Sistem Informasi Rp. 360.000.000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
	Pengembangan infrastruktur TIK untuk dapat menjangkau publik	Terwujudnya layanan multi chanel	- Rp. -	Layanan multi chanel Rp. 500.000.000	Layanan multi chanel Rp. 550.000.000	Layanan multi chanel Rp. 600.000.000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
	Unit Pelayanan Teknis Pusat Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	Persentase pemenuhan pelayanan UPT PIP	- Rp. -	100% Rp. 6.500.000.000	100% Rp. 7.000.000.000	100% Rp. 7.500.000.000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik



PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	WAKTU PENCAPAIAN				PD PENANGGUNG JAWAB
			2018	2019	2020	2021	
	Desiminasi Informasi Melalui Radio Publik Kota Denpasar	Persentase pemenuhan pelayanan UPT Radio Publik	- Rp. -	100% Rp. 900.000.000	100% Rp. 1.000.000.000	100% Rp. 1.200.000.000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Workshop PPID di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Jumlah SDM yang ahli atau terampil di bidang Keterbukaan Informasi Publik	- Rp. -	50 orang Rp. 200.000.000	50 orang Rp. 220.000.000	50 orang Rp. 242.000.000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
	Penguatan Kapasitas SDM TIK Untuk Peningkatan Tata kelola <i>Smart City</i> di Kota Denpasar		- Rp. -	120 Orang dan 1 Laporan Rp. 331.145.000	120 Orang dan 1 Laporan Rp. 331.145.000	120 Orang dan 1 Laporan Rp. 331.145.000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Program Peningkatan Akses dan Kualitas informasi publik	Penyelenggaraan komunikasi publik dalam manajemen krisis	Jumlah penyelesaian sengketa	- Rp. -	Narasi tunggal Rp. 100.000.000	Narasi tunggal Rp. 110.000.000	Narasi tunggal Rp. 120.000.000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Program <i>E-Government</i>	Layanan Pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi	Jumlah aplikasi yang terintegrasi	- Rp. -	1 aplikasi terintegrasi Rp. 500.000.000	1 aplikasi terintegrasi Rp. 550.000.000	1 aplikasi terintegrasi Rp. 600.000.000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
	Penyelenggaraan <i>government chief information officier</i> (GCIO)	Persentase perangkat daerah yang berbasis elektronik	- Rp. -	100% Rp. 500.000.000	100% Rp. 550.000.000	100% Rp. 600.000.000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik



BAB IV

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA DENPASAR

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap *Road Map* Reformasi Birokrasi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Adapun obyek dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi ini adalah Tim Reformasi Birokrasi Kota Denpasar, yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Dalam monitoring dan evaluasi ini, dibutuhkan 3 (tiga) siklus penting, yaitu:

1. Perencanaan, meliputi kegiatan dalam rangka penetapan target, pemilihan metode dan penentuan langkah-langkah kerja yang akan dilaksanakan serta SDM yang akan dibutuhkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
2. Pelaksanaan, meliputi kegiatan pelaksanaan langkah-langkah kerja yang berdasarkan standar monitoring dan evaluasi yang berlaku;
3. Pelaporan, meliputi kegiatan menyampaikan hasil pemantauan kemajuan dan capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi disertai dengan analisis dan saran/rekomendasi untuk perbaikannya.

Tujuan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan program/kegiatan dari *Road Map* Reformasi Birokrasi ini adalah:

1. Mendapatkan informasi akurat tentang kemajuan pelaksanaan program/kegiatan Reformasi Birokrasi pada organisasi perangkat Daerah, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi;
2. Mendorong terciptanya transparansi pada proses pelaksanaan program/kegiatan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi;
3. Menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam suatu periode tertentu;
4. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan *Road Map* Reformasi Birokrasi;
5. Memberikan saran/rekomendasi berkaitan dengan “*reward and punishment*” sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Adapun ruang lingkup monitoring dan evaluasi *Road Map* Reformasi Birokrasi ini adalah:

1. Pemantauan kemajuan pelaksanaan program/kegiatan Reformasi Birokrasi di tingkat Perangkat Daerah (PD) yang ditetapkan dalam dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi;
2. Penilaian kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi beserta pencapaian pelaksanaan *quick wins* dan evaluasi dampak strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara keseluruhan terhadap Pemerintah Kota Denpasar.

Dampak dari monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi ini adalah efisiensi dan optimalisasi penggunaan anggaran, peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi perangkat Daerah.

4.1 Monitoring

Monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan monitoring dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Tim Independen. Dalam pelaksanaan monitoring ini, Tim Independen menggunakan metodologi pelaksanaan monitoring berikut:

1. *Desk Monitoring*, yaitu membandingkan laporan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi beserta bukti-buktinya dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi;
2. *Field Monitoring*, yaitu observasi langsung, wawancara dan kuesioner dengan memanfaatkan instrument lembar kerja monitoring.

4.2 Evaluasi

Evaluasi merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil pencapaian suatu program/kegiatan Reformasi Birokrasi dengan standar, rencana atau norma yang telah ditentukan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi serta menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui forum Diskusi Kelompok Terfokus, “*mysterious shopper*” dan “*in-depth interview*”.



4.3 Pelaporan

Pelaporan adalah wujud penyampaian pertanggungjawaban atas terlaksananya rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi beserta hasil-hasil yang dicapai berupa saran/rekomendasi. Pelaporan monitoring dan evaluasi ini menentukan pelaksanaan “*reward and punishment*” atas pencapaian program/kegiatan dari Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Denpasar.

Adapun ruang lingkup monitoring dan evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi ini adalah:

1. Pemantauan kemajuan pelaksanaan program/kegiatan Reformasi Birokrasi di tingkat Perangkat Daerah (PD) yang ditetapkan dalam dokumen Road Map Reformasi Birokrasi;
2. Penilaian kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi beserta pencapaian pelaksanaan *quick wins* dan evaluasi dampak strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara keseluruhan terhadap Pemerintah Kota Denpasar.

Dampak dari monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi ini adalah efisiensi dan optimalisasi penggunaan anggaran, peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.



BAB V

PENUTUP

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2018-2021 merupakan bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang merupakan bagian pendukung operasional dari implementasi Misi ke-3 dari RPJMD, yaitu Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*law enforcement*). Dokumen *Road Map* ini secara substansial telah memuat sasaran, indikator, dan program yang akan dicapai dalam setiap tahapan. Program dan kegiatan yang ada dalam *Road Map* ini merupakan kegiatan prioritas dan strategis dalam mendukung percepatan tercapainya sasaran-sasaran Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Sehubungan dengan pelaksanaan *Road Map* ini, maka instansi yang berwenang membidangi tugas pokok dan fungsi terkait dengan lingkup area Reformasi Birokrasi, perlu memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Denpasar ini menjadi dasar atau acuan bagi Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dalam menyusun dokumen perencanaan Daerah;
2. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Denpasar ini merupakan pedoman bagi Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dalam menyusun perencanaan program/kegiatan, dan anggarannya dalam dokumen KUA/PPA dan RKA-PD setiap tahun dalam kurun waktu Tahun 2018 -2021, dengan demikian diharapkan dapat terjadi sinergitas arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi selama periode waktu 4 (empat) tahun ke depan;
3. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Denpasar menjadi dasar penyelenggaran Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar serta menjadi dasar bagi DPRD Kota Denpasar dan anggota masyarakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;



4. Dalam rangka menjaga konsistensi, sinergitas dan keberlangsungan pelaksanaan dan keberhasilan Reformasi Birokrasi maka diperlukan monitoring dan pelaporan implementasi *Road Map* Reformasi Birokrasi secara berkala. Untuk itu, masing-masing Perangkat Daerah (PD) yang membidangi pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar melakukan pengawasan internal serta bertanggung jawab atas pencapaian kinerja sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.


WALIKOTA DENPASAR
DHARMAWIJAYA MANTRA

Sightseeing

DEN PASAR

The Heart of Bali

